



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Maros dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 perlu disesuaikan kembali;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023-2042;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484) dan
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 – 2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Maros.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Maros.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Maros.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

- alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
 16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 20. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 21. Sistem Pusat Permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten
 22. Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya yang disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
 23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 25. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
 26. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.
 27. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antarpusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 28. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 29. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 30. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
 31. Terminal penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.

32. Terminal penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jembatan timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
35. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
38. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
39. Jaringan minyak dan gas bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
41. Pembangkit listrik lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Gardu induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Saluran Kabel Tegangan Menengah selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
48. Sentral telepon otomatis yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
49. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
50. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan

dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

51. Bendung adalah bendung merupakan bangunan konstruksi yang berukuran lebih kecil dari bendungan yang berguna untuk menggenang air membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung.
52. Kolam retensi adalah kolam yang dibuat untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan banyak hal.
53. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
56. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
60. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
61. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
62. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah IPAL yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.
63. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
68. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman

- atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
 70. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
 71. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
 72. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 73. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 74. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 75. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 76. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
 77. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 78. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
 79. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
 80. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 81. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
 82. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada Daerah sepanjang pantai terutama di Dacrah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

83. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
84. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
85. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
86. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
87. Kawasan tanaman pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
89. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
90. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
91. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
92. Kawasan perikanan tangkap adalah Kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
93. Kawasan perikanan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
94. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
95. Kawasan pertambangan batuan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
96. Kawasan pembangkitan tenaga listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
97. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
99. Kawasan permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

100. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
101. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
102. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
103. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
104. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
105. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
106. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
107. Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
108. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
109. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
110. Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
111. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
112. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
113. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,

- membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
114. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang.
 115. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penataan ruang.
 116. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 117. Forum penataan ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mempunyai luas 144.294 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektare yang terletak antara 109°205' Bujur Timur – 129°12' Bujur Timur dan antara 40° 45' Lintang Selatan – 50° 07' Lintang Selatan yang meliputi 14 (empat belas) kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Camba;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Lau;
 - f. Kecamatan Mallawa;
 - g. Kecamatan Mandai;
 - h. Kecamatan Maros Baru;
 - i. Kecamatan Marusu;
 - j. Kecamatan Moncongloe;
 - k. Kecamatan Simbang;
 - l. Kecamatan Tanralili;
 - m. Kecamatan Tompobulu; dan
 - n. Kecamatan Turikale.
- (2) Batas Wilayah RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Wilayah administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi dari RTRW Kabupaten, terdiri atas:

- a. ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- e. kawasan strategis Kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
- h. kelembagaan penataan ruang;
- i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang produktif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, melalui pengelolaan sumber daya yang berdaya saing tinggi serta mampu merespon dinamika pembangunan menuju masyarakat Maros yang sejahtera dan beriman.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Daerah, terdiri atas:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman secara berhirarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- b. pengembangan prasarana dan sarana transportasi secara berhirarki dan terkoneksi secara terpadu di seluruh wilayah kabupaten;
- c. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air, dan prasarana lain secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi ekologis kawasan lindung;
- e. pelestarian dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- f. pengembangan dan pelestarian wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagai daya tarik pariwisata nasional;
- g. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

- h. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- i. peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi;
- j. penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pelayanan skala Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- k. pengembangan pelayanan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
- l. pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
- m. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan ragam budaya lokal;
- n. mempertahankan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
- o. pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman secara berhirarki dan terintegrasi dalam mendukung pusat kegiatan Daerah dan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pergudangan dan industri dalam mendukung KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - b. meningkatkan interkoneksi sistem jaringan infrastruktur secara terpadu inter dan antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang meliputi PKN, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan, serta wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan episentrum pusat pertumbuhan ekonomi baru Kabupaten dalam mendukung peran sebagai distribusi logistik Ibukota Nusantara;
 - d. mempromosikan rencana kota pantai Marusu yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan regional dan kawasan industri dan pergudangan yang didukung oleh stasiun kereta api dan rencana jalan tol pesisir Sulawesi Selatan;
 - e. mendorong pembangunan kota-kota baru satelit sebagai penyangga kota inti Kawasan Perkotaan Mamminasata; dan
 - f. mendorong kawasan perkotaan termasuk kota satelit penyangga agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang terkoneksi secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi secara terpadu dan merata antar PKN, PPK, dan PPL termasuk akses ke objek-objek vital;
 - b. mengintegrasikan sistem transportasi Kabupaten dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - c. meningkatkan kualitas interkoneksi sistem jaringan transportasi antar moda transportasi darat, laut, dan udara secara berkelanjutan;
 - d. menata ruang sekitar bandar udara internasional Sultan Hasanuddin yang saling mendukung dan harmonis;

- e. mendukung pembangunan jalan tol Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam mengurai pergerakan antarwilayah serta menjadikan koridor pusat pertumbuhan baru wilayah;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem jaringan transportasi dalam mendukung sektor unggulan Kabupaten dan membuka aksesibilitas terhadap Daerah terisolir;
 - g. mendorong pengembangan transportasi massal secara terpadu dan terintegrasi inter dan antar Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - h. mendukung rencana jalan lingkaran luar pesisir sebagai bagian dari penataan sistem jaringan transportasi regional; dan
 - i. membangun dan mengembangkan akses jaringan jalan dalam mendukung sektor unggulan Kabupaten dan Daerah terisolir.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lain secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana informasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air secara terpadu dan merata di perkotaan PKN, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan di seluruh wilayah kabupaten;
 - b. meningkatkan ketersediaan, kapasitas, dan cakupan distribusi jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta keterpaduan sistem penyediaan jaringan listrik;
 - c. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur air bersih, irigasi, dan pengendalian banjir, pengendalian air permukaan dan pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan pelayanan sistem telekomunikasi yang terpadu dan merata hingga menjangkau seluruh kawasan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
 - e. mengembangkan sistem, teknologi, dan cakupan pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pemulihan, optimalisasi TPA sampah, dan pengembangan institusional;
 - f. mengembangkan sistem pengolahan limbah B3 dan air limbah domestik yang berbasis komunal, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - g. menata dan mengembangkan sistem drainase skala lokal dan regional dengan memperhatikan karakteristik dan integrasi wilayah perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan infrastruktur lain;
 - h. mengembangkan sistem pelayanan jaringan air minum dan air bersih secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
 - i. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan;
 - j. mengembangkan sistem kebencanaan melalui penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, penanggulangan bencana, dan pasca bencana;
 - k. meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak dan gas yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara optimal;
 - l. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah terpadu melalui IPAL; dan
 - m. mengembangkan rencana sistem jaringan utilitas terpadu terutama di Kawasan Perkotaan Mamminasata.

- (4) Strategi pemeliharaan dan peningkatan kelestarian fungsi ekologis kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. meningkatkan pola penanganan lahan kritis baik yang berada dalam kawasan hutan lindung maupun yang berada dalam hutan produksi melalui kegiatan penghijauan/reboisasi;
 - c. meningkatkan pengendalian dan fungsi pengawasan terhadap areal kawasan lindung;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah Kabupaten;
 - e. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (5) Strategi pelestarian dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan sosialisasi dan mendorong partisipasi masyarakat sekitar kawasan lindung untuk mengendalikan aktivitas kegiatan budi daya yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem lingkungan;
 - b. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budi daya tanpa melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa mendatang;
 - d. mengoptimalkan nilai ekonomis kegiatan budi daya dengan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam kawasan perkotaan dan mengembangkan kegiatan budi daya wilayah pinggiran yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan resiko perubahan iklim; dan
 - f. pengendalian pertumbuhan permukiman pada kawasan yang memiliki resiko rawan bencana alam seperti di sempadan sungai dan Daerah perbukitan/pegunungan.
- (6) Strategi pengembangan dan pelestarian wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagai daya tarik pariwisata nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif kepariwisataan Daerah berupa keunikan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dalam upaya peningkatan pangsa pasar pariwisata nasional;
 - a. mengembangkan wisata edukasi di Kabupaten serta mengintegrasikan secara terpadu potensi wisata alam, wisata budaya, agrowisata, dan wisata buatan dalam satu koridor paket wisata Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana destinasi wisata Pucak Tompobulu untuk kegiatan *Meeting, Insentive, Convention and Exhibition* berskala nasional;

- c. melestarikan kawasan ekowisata karst Rammang-Rammang sebagai *World Heritage Site* oleh UNESCO;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata *Geopark* Maros-Pangkep;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan secara berkelanjutan;
 - f. mendorong peran masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan pariwisata;
 - g. meningkatkan daya tarik wisata yang belum terpublikasi dan dikelola dengan baik untuk menambah khasanah daya tarik wisata dalam melengkapi obyek-obyek yang telah berkembang saat ini; dan
 - h. melakukan intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan kawasan budi daya pariwisata yang selaras dengan kondisi budaya lokal setempat sehingga mampu berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan perekonomian wilayah.
- (7) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas dan mempertahankan areal sentra produksi pertanian;
 - b. menetapkan KP2B untuk melindungi dan meningkatkan produksi pertanian khususnya di perdesaan guna mencapai ketahanan pangan Daerah dan nasional;
 - c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan kopi, teh, vanili, kakao, cengkeh, markisa dan potensi perkebunan lainnya terutama Daerah perdesaan di wilayah Kabupaten secara selektif;
 - d. mengembangkan sektor perkebunan dan peternakan berbasis agropolitan dan *technopark* untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan produk;
 - e. optimalisasi penggunaan bahan baku pakan lokal dan padang penggembalaan ternak;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan intensitas, kemampuan, dan teknologi, budi daya perikanan air tawar dan perikanan tangkap;
 - g. mengembangkan sektor perikanan yang terpadu dengan pelabuhan perikanan melalui konsep minapolitan; dan
 - h. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
- (8) Strategi pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
- a. melakukan kajian, eksplorasi, sampai ke eksploitasi WUP, dengan menghindari kemungkinan rusaknya lingkungan;
 - b. menata penambangan batuan di sungai maupun gunung agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun longsor;
 - c. mendorong Wilayah Pertambangan Rakyat yang berwawasan lingkungan;
 - d. melakukan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan prakerja maupun melalui program alih pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. mereklamasi pasca tambang dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan serta upaya mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan menerapkan praktek penambangan sesuai prosedur dan ramah lingkungan.

- (9) Strategi peningkatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri Kabupaten yang terintegrasi dengan kawasan industri Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah termasuk mendukung distribusi logistik Ibu Kota Nusantara;
 - b. mengembangkan kawasan industri perikanan Bonto Bahari yang terintegrasi dengan moda transportasi darat dan laut;
 - c. mengembangkan industri kecil dan menengah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan ketahanan pangan;
 - d. meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
 - e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup; dan
 - f. mengembangkan SIKM yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, teknologi, serta akses terhadap pasar.
- (10) Strategi penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pelayanan skala Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perdagangan regional termasuk pasar regional yang modern dalam mendukung KSN Kawasan Perkotaan Mamminasata termasuk mendukung distribusi logistik Ibu Kota Nusantara;
 - b. menata kawasan perdagangan skala kabupaten dan kecamatan;
 - c. mengembangkan pusat perdagangan yang terintegrasi dengan rencana stasiun kereta api dan *rest area* pada rencana jalan tol;
 - d. mengembangkan pasar hasil perikanan yang terpadu dengan kawasan industri perikanan Bonto Bahari;
 - e. meningkatkan akses koperasi dan UMKM terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan pasar; dan
 - f. mengembangkan akses yang menghubungkan pusat perdagangan dengan sentra produksi pertanian dan kawasan industri.
- (11) Strategi pengembangan pelayanan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten dan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi:
- a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama mendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, pariwisata, dan pemerintahan;
 - b. memenuhi kapasitas dan mendistribusikan secara proporsional fasilitas sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - c. memenuhi kapasitas dan mendistribusikan secara proporsional fasilitas sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi terutama di PKN.
- (12) Strategi pengembangan permukiman penduduk yang merata didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
- a. mengarahkan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang, serta mengendalikan tumbuh dan berkembangnya permukiman pada kawasan rawan bencana alam;
 - b. mengarahkan pengembangan permukiman secara vertikal di pusat-pusat perkotaan PKN untuk mengoptimalkan ruang-ruang perkotaan yang semakin sempit;

- c. Mengembangkan kawasan permukiman skala sedang dan skala besar di kota pantai dan kota-kota satelit penyangga Kawasan Perkotaan Mamminasata;
 - d. mengembangkan permukiman perkotaan intensitas tinggi melalui pembangunan rumah susun dan rumah bersubsidi;
 - e. mencegah tumbuh berkembangnya perumahan di kawasan lindung, seperti di hutan lindung, perlindungan setempat, dan kawasan rawan bencana seperti longsor, banjir, dan ombak besar;
 - f. mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan industri dan pergudangan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata;
 - g. meningkatkan pelayanan jaringan transportasi, air bersih, drainase, energi, persampahan, limbah, dan telekomunikasi secara terpadu; dan
 - h. mengembangkan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai budaya lokal seperti rumah panggung, villa, rumah kebun, dan sejenisnya.
- (13) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan ragam budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, meliputi:
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai budaya lokal yang mencerminkan jati diri komunitas lokal yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam.
- (14) Strategi mempertahankan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, meliputi:
- a. mendukung penetapan Proyek Strategis Nasional kawasan industri persenjataan dan amunisi serta fasilitas pendukungnya sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan negara di Kecamatan Tompobulu;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (15) Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. menata dan mengembangkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bengo di Kecamatan Cenrana;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Borong di Kecamatan Tanralili;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Cempniga di Kecamatan Camba;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Jenetaesa di Kecamatan Simbang;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Kalabbirang di Kecamatan Bantimurung;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Ladange di Kecamatan Mallawa;
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Maccini Baji di Kecamatan Lau;
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Moncongloe Bulu di Kecamatan Moncongloe;
 - j. Pusat Pelayanan Kawasan Panjallingan di Kecamatan Bontoa;
 - k. Pusat Pelayanan Kawasan Pucak di Kecamatan Tompobulu;
 - l. Pusat Pelayanan Kawasan Temappaduae di Kecamatan Marusu;
 - m. Pusat Pelayanan Kawasan Tete batu di Kecamatan Mandai; dan
 - n. Pusat Pelayanan Kawasan Turikale di Kecamatan Turikale.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Batu Putih di Kecamatan Mallawa;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bontomatinggi di Kecamatan Tompobulu;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Borimasunggu di Kecamatan Maros Baru;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Labuaja di Kecamatan Cenrana;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lekopancing di Kecamatan Tanralili;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Mattirotasi di Kecamatan Maros Baru;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Mattoangin di Kecamatan Bantimurung;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pajukukang di Kecamatan Bontoa;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Salenrang di Kecamatan Bontoa;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Sawaru di Kecamatan Camba;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Simbang di Kecamatan Simbang;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Tellumpanuae di Kecamatan Mallawa; dan

- m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tukamasea di Kecamatan Bantimurung.
- (4) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. jembatan timbang; dan
- e. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu arteri primer terdiri atas:
- a. Jln. A. Yani (Maros);
 - b. Jln. Lanto Daeng Pasewang (Maros);
 - c. Jln. Makmur Daeng Sitakka (Maros);
 - d. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar);
 - e. Jln. Samratulangi (Maros);
 - f. Jln. Sudirman (Maros);
 - g. Jln. Sultan Hasanuddin (Maros);
 - h. ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kab. Bone;
 - i. ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar;
 - j. ruas Bts. Kab. Maros - Ujung Lamuru; dan
 - k. ruas Bts. Kab. Pangkep - Bts. Kota Maros.

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan kolektor primer terdiri atas:
- a. Jalan Pesisir Barat;
 - b. Jl. Taqwa;
 - c. ruas Amarang - Sabantang (Dulang);
 - d. ruas Batangase - Carangki;
 - e. ruas Benteng Gajah - Pucak;
 - f. ruas Betang - Salarang;
 - g. ruas Burung Burung - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung;
 - h. ruas Carangki - Pucak;
 - i. ruas Kalumpang - Sengkalantang;
 - j. ruas Kassi - Data;
 - k. ruas Kasuarang - Kalumpang;
 - l. ruas Labuang - Ammarang;
 - m. ruas Pakalu - Soddange;
 - n. ruas Panassakkang - Moncongloe;
 - o. ruas Parigi - Samaenre - Gattarang - Minsataten;
 - p. ruas Patte'ne - Kuri;
 - q. ruas Patte'ne - Matana;
 - r. ruas Sabantang - Masale;
 - s. ruas Tamalanrea - Pammanjengan - Benteng Gajah; dan
 - t. ruas Tambua - Bontoa.
- (4) jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan.
- (5) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan primer melintas di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- a. Akses Bandara Sultan Hassanudin;
 - b. ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar;
 - c. ruas Maros - Makassar;
 - d. ruas Maros - Watampone; dan
 - e. ruas Pare-Pare - Maros.
- (2) Jalan tol Akses Bandara Sultan Hassanudin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
- a. Kecamatan Mandai; dan
 - b. Kecamatan Tanralili.
- (3) Jalan tol ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
- a. Kecamatan Lau;
 - b. Kecamatan Mandai;
 - c. Kecamatan Moncongloe;
 - d. Kecamatan Tanralili; dan
 - e. Kecamatan Turikale.
- (4) Jalan tol ruas Maros - Makassar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
- a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Lau;
 - c. Kecamatan Mandai;

- d. Kecamatan Maros Baru;
 - e. Kecamatan Marusu; dan
 - f. Kecamatan Turikale.
- (5) Jalan tol ruas Maros – Watampone sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di:
- a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Camba;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Mallawa;
 - e. Kecamatan Simbang; dan
 - f. Kecamatan Turikale.
- (6) Jalan tol ruas Pare-Pare – Maros sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di Kecamatan Bontoa.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. terminal penumpang Tipe B; dan
 - b. terminal penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Terminal Penumpang Tipe B Maros terdapat di Kecamatan Turikale.
- (3) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Penumpang Tipe C Maros di Kecamatan Turikale.

Pasal 14

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu Jembatan Timbang Maccopa terdapat di Kecamatan Turikale.

Pasal 15

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Rincian jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota, terdiri atas:
 - a. jalur kereta api Makassar – Parepare yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Bontoa;
 - 2. Kecamatan Lau;
 - 3. Kecamatan Maros Baru;
 - 4. Kecamatan Marusu; dan
 - 5. Kecamatan Turikale.
 - b. jalur kereta api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Bandara Sultan Hasanuddin) yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Mandai; dan

2. Kecamatan Marusu.
- c. jalur kereta api Makassar – Parepare Segmen E (Mandai - Makassar *New Port*) yang melintas di Kecamatan Marusu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu stasiun penumpang, terdiri atas:
- a. stasiun penumpang Mandai di Kecamatan Marusu;
 - b. stasiun penumpang Maros Baru di Kecamatan Maros Baru; dan
 - c. stasiun penumpang Rammang-Rammang di Kecamatan Bontoa.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebagai pelabuhan laut, berupa pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPI terdapat di:
 - a. PPI Bonto Bahari di Kecamatan Bontoa; dan
 - b. PPI Labuang di Kecamatan Turikale.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 18

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 20

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di:
 - a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Lau;

- c. Kecamatan Mandai;
- d. Kecamatan Maros Baru;
- e. Kecamatan Marusu;
- f. Kecamatan Tanralili; dan
- g. Kecamatan Turikale.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 21

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangkit listrik lainnya terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Mallawa di Kecamatan Mallawa; dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Minrasak di Kecamatan Tompobulu.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. SUTT Bosowa - Incomer melintas di:
 - 1. Kecamatan Bantimurung; dan
 - 2. Kecamatan Bontoa.
 - b. SUTT Daya Baru - Incomer 2 phi (Maros - Sungguminasa), melintas di Kecamatan Moncongloe;
 - c. SUTT GITET Daya Baru - GITET Punagaya melintas di Kecamatan Moncongloe;
 - d. SUTT GITET Daya Baru - Incomer 2 phi Maros-Sungguminasa melintas di:
 - 1. Kecamatan Moncongloe; dan
 - 2. Kecamatan Tanralili.
 - e. SUTT GITET Sidrap - GITET Daya Baru melintas di:
 - 1. Kecamatan Bantimurung;
 - 2. Kecamatan Bontoa;
 - 3. Kecamatan Lau;
 - 4. Kecamatan Mandai;
 - 5. Kecamatan Moncongloe;
 - 6. Kecamatan Simbang;
 - 7. Kecamatan Tanralili; dan
 - 8. Kecamatan Turikale.
 - f. SUTT GITET Sidrap - Incomer 2 phi Sidrap - Maros melintas di:
 - 1. Kecamatan Bantimurung;
 - 2. Kecamatan Bontoa;
 - 3. Kecamatan Lau;
 - 4. Kecamatan Mandai;
 - 5. Kecamatan Moncongloe;

6. Kecamatan Simbang;
 7. Kecamatan Tanralili; dan
 8. Kecamatan Turikale.
 - g. SUTT KIMA Makassar - Daya Baru melintas di Kecamatan Moncongloe;
 - h. SUTT KIMA Maros - Maros melintas di:
 1. Kecamatan Bontoa;
 2. Kecamatan Lau;
 3. Kecamatan Maros Baru;
 4. Kecamatan Marusu; dan
 5. Kecamatan Turikale.
 - i. SUTT Mandai - Pangkep melintas di:
 1. Kecamatan Bontoa;
 2. Kecamatan Lau;
 3. Kecamatan Maros Baru;
 4. Kecamatan Marusu; dan
 5. Kecamatan Turikale.
 - j. SUTT Maros - Sungguminasa melintas di:
 1. Kecamatan Bantimurung;
 2. Kecamatan Bontoa;
 3. Kecamatan Lau;
 4. Kecamatan Simbang;
 5. Kecamatan Tanralili; dan
 6. Kecamatan Turikale.
 - k. SUTT Pangkep - Tello melintas di:
 1. Kecamatan Bontoa;
 2. Kecamatan Lau;
 3. Kecamatan Maros Baru;
 4. Kecamatan Marusu; dan
 5. Kecamatan Turikale.
 - l. SUTT Sidrap - Maros melintas di Kecamatan Bontoa.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada (3) huruf b, meliputi:
- a. SUTM melintas di seluruh kecamatan; dan
 - b. SKTM melintas di:
 1. Kecamatan Bantimurung;
 2. Kecamatan Bontoa;
 3. Kecamatan Cenrana;
 4. Kecamatan Lau;
 5. Kecamatan Mandai;
 6. Kecamatan Marusu;
 7. Kecamatan Moncongloe;
 8. Kecamatan Simbang;
 9. Kecamatan Tanralili; dan
 10. Kecamatan Tompobulu.
- (6) Gardu listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Gardu listrik Bosowa di Kecamatan Bantimurung;
 - b. Gardu listrik Daya Baru/Pattalasang di Kecamatan Moncongloe;
 - c. Gardu listrik KIMA Maros di Kecamatan Marusu;
 - d. Gardu listrik Mandai di Kecamatan Marusu;
 - e. Gardu listrik Maros di Kecamatan Bontoa; dan
 - f. Gardu listrik Maros/Daya Baru - IBT di Kecamatan Moncongloe.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap;
 - b. Infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Camba;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Lau;
 - f. Kecamatan Mallawa;
 - g. Kecamatan Mandai;
 - h. Kecamatan Marusu;
 - i. Kecamatan Simbang; dan
 - j. Kecamatan Turikale.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana dan prasarana dari jaringan tetap yaitu STO Maros terdapat di Kecamatan Turikale;
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan bergerak seluler, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Camba;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Lau;
 - f. Kecamatan Mallawa;
 - g. Kecamatan Mandai;
 - h. Kecamatan Maros Baru;
 - i. Kecamatan Marusu;
 - j. Kecamatan Simbang;
 - k. Kecamatan Tanralili;
 - l. Kecamatan Tompobulu; dan
 - m. Kecamatan Turikale.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;

- b. jaringan irigasi sekunder; dan
- c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Cenrana; dan
 - c. Kecamatan Simbang.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di Kecamatan Cenrana.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Cenrana;
 - c. Kecamatan Simbang; dan
 - d. Kecamatan Tanralili.
- (6) Rincian sistem jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bangunan pengendalian banjir.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa Kolam Retensi Jambua di Kecamatan Moncongloe.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Bendung di Kecamatan Bantimurung;
 - b. Bendung di Kecamatan Cenrana;
 - c. Bendung di Kecamatan Simbang;
 - d. Bendung di Kecamatan Tanralili;
 - e. Bendungan Batu Bassi di Kecamatan Simbang;
 - f. Bendungan Bontosunggu di Kecamatan Tompobulu;
 - g. Bendungan Lekopancing di Kecamatan Tompobulu;
 - h. DR Maros Utara di Kecamatan Bontoa; dan
 - i. Waduk Nipa-Nipa di Kecamatan Moncongloe.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. jaringan produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa *intake*, terdapat di:
 - a. *Intake* Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;
 - b. *Intake* Patontongan di Kecamatan Tanralili;
 - c. *Intake* Tanralili di Kecamatan Tanralili; dan
 - d. *Intake* Turikale di Kecamatan Turikale.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. IPA Bantimurung di Kecamatan Bantimurung;
 - b. IPA Patontongan di Kecamatan Mandai;
 - c. IPA Tanralili di Kecamatan Tanralili; dan
 - d. IPA Turikale di Kecamatan Turikale.
- (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Mandai;
 - c. Kecamatan Tanralili; dan
 - d. Kecamatan Turikale.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Lau;
 - d. Kecamatan Mandai;
 - e. Kecamatan Maros Baru;
 - f. Kecamatan Marusu;
 - g. Kecamatan Simbang;
 - h. Kecamatan Tanralili; dan
 - i. Kecamatan Turikale.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Lau;
 - c. Kecamatan Mandai;
 - d. Kecamatan Maros Baru;
 - e. Kecamatan Marusu; dan
 - f. Kecamatan Turikale.

Pasal 26

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur SPAL domestik.
- (2) Infrastruktur SPAL domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa IPLT Bontoramba di Kecamatan Mandai.

Pasal 27

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. TPS3R;

- b. TPA; dan
- c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. TPS3R Minasa Upa di Kecamatan Bontoa;
 - b. TPS3R Maccini Baji di Kecamatan Lau;
 - c. TPS3R Marannu di Kecamatan Lau;
 - d. TPS3R Bonto Mate'ne di Kecamatan Mandai;
 - e. TPS3R Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru; dan
 - f. TPS3R Tanete di Kecamatan Simbang.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di TPA Bontoramba di Kecamatan Mandai.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Turikale.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Camba;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Lau;
 - e. Kecamatan Mallawa;
 - f. Kecamatan Mandai;
 - g. Kecamatan Maros Baru;
 - h. Kecamatan Marusu;
 - i. Kecamatan Moncongloe;
 - j. Kecamatan Simbang;
 - k. Kecamatan Tanralili;
 - l. Kecamatan Tompobulu; dan
 - m. Kecamatan Turikale.
- (4) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Lau;
 - c. Kecamatan Mandai;
 - d. Kecamatan Maros Baru;
 - e. Kecamatan Marusu; dan
 - f. Kecamatan Turikale.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:

- a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Simbang; dan
 - c. Kecamatan Turikale.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
- a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Lau;
 - d. Kecamatan Maros Baru;
 - e. Kecamatan Marusu;
 - f. Kecamatan Mandai;
 - g. Kecamatan Moncongloe;
 - h. Kecamatan Simbang;
 - i. Kecamatan Tanralili;
 - j. Kecamatan Tompobulu; dan
 - k. Kecamatan Turikale.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan Kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- f. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 32

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Mallawa;
 - e. Kecamatan Simbang;
 - f. Kecamatan Tanralili; dan
 - g. Kecamatan Tompobulu.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam kawasan hutan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 2.556 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 35

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, seluas kurang lebih 28.307 (dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA; dan
 - b. Taman Nasional dengan kode TN.
- (2) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Mallawa;
- (3) Taman Nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 28.278 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Camba;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Mallawa;
 - e. Kecamatan Simbang; dan
 - f. Kecamatan Tompobulu.
- (4) Kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam kawasan hutan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 5

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare, terdapat di:

- a. Leang Timpuseng di Kecamatan Bantimurung; dan
- b. Prasejarah Leang Leang di Kecamatan Bantimurung.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 37

Kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, seluas kurang lebih 158 (seratus lima puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bontoa;
- b. Kecamatan Lau;
- c. Kecamatan Maros Baru; dan
- d. Kecamatan Marusu.

Bagian ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 38

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. kawasan pertanian dengan kode P;
- d. kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- f. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. kawasan pertahanan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 39

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi tetap;
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas kurang lebih 19.419 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Camba;
 - c. Kecamatan Cenrana;
 - d. Kecamatan Mallawa;
 - e. Kecamatan Simbang;
 - f. Kecamatan Tanralili; dan
 - g. Kecamatan Tompobulu.
- (3) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) segala perubahan fungsi dan lainnya dalam kawasan hutan

produksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 40

Kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, seluas kurang lebih 5.455 (lima ribu empat ratus lima puluh lima) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bantimurung;
- b. Kecamatan Bontoa;
- c. Kecamatan Camba;
- d. Kecamatan Cenrana;
- e. Kecamatan Mallawa; dan
- f. Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 41

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, seluas kurang lebih 49.604 (empat puluh sembilan ribu enam ratus empat) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 27.597 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan;
- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 8.960 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Camba;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Mallawa;
 - f. Kecamatan Mandai;
 - g. Kecamatan Moncongloe;
 - h. Kecamatan Tanralili; dan
 - i. Kecamatan Tompobulu.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Camba;
 - d. Kecamatan Cenrana;
 - e. Kecamatan Lau;
 - f. Kecamatan Mallawa;
 - g. Kecamatan Simbang;
 - h. Kecamatan Tanralili;
 - i. Kecamatan Tompobulu; dan
 - j. Kecamatan Turikale.

- (5) Pada kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat KP2B Kabupaten seluas kurang lebih 23.019 (dua puluh tiga ribu sembilan belas) hektare yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 42

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, seluas kurang lebih 7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) hektare terdiri dari:
 - a. kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektare, terdapat di Kecamatan Turikale;
- (3) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Lau;
 - d. Kecamatan Mandai;
 - e. Kecamatan Maros Baru;
 - f. Kecamatan Marusu; dan
 - g. Kecamatan Turikale.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 43

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, seluas kurang lebih 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan mineral dengan kode MN; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL
- (2) Kawasan pertambangan mineral dengan kode MN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan kode MBT seluas kurang lebih 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di Kecamatan Bantimurung;
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Marusu; dan
 - c. Kecamatan Moncongloe.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 44

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, seluas kurang lebih 1.062 (seribu enam puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bantimurung;
- b. Kecamatan Bontoa;
- c. Kecamatan Marusu; dan
- d. Kecamatan Tompobulu.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, seluas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Mandai;
 - d. Kecamatan Marusu;
 - e. Kecamatan Simbang; dan
 - f. Kecamatan Tanralili.
- (2) Rincian kawasan pariwisata tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 46

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, seluas kurang lebih 11.612 (sebelas ribu enam ratus dua belas) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 8.596 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3.016 (tiga ribu enam belas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 47

- Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i, seluas kurang lebih 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Mandai;
 - b. Kecamatan Moncongloe;
 - c. Kecamatan Tanralili; dan
 - d. Kecamatan Turikale.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j, seluas kurang lebih 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Camba;
 - c. kecamatan Mandai;
 - d. Kecamatan Simbang;
 - e. Kecamatan Tanralili;
 - f. Kecamatan Tompobulu; dan
 - g. Kecamatan Turikale.
- (2) Rincian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lebih detail tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, agar memperhatikan ketentuan khusus, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan resapan air;
 - e. kawasan sempadan;
 - f. kawasan karst; dan
 - g. kawasan pertambangan batuan.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. wilayah daratan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 4. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 5. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 6. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
 - b. KKOP ini digambarkan dalam peta ketentuan KKOP dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. wilayah yang memiliki hamparan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. KP2B ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus KP2B dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi; dan
 - c. kawasan rawan bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; dan
 - b. kawasan resapan air ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan resapan air dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sempadan digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan karst bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst, guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. sasaran pengelolaan kawasan karst bertujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan kawasan karst, dengan cara melestarikan fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora, fauna, nilai sejarah serta budaya yang ada di dalamnya, melestarikan keunikan dan kelangkaan bentukan alam di kawasan karst; dan
 - c. kawasan karst ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan karst dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki potensi pertambangan batuan, dapat berupa izin usaha pertambangan, wilayah pertambangan, dan wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 50

Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digambarkan dalam peta penetapan kawasan strategis dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan agrowisata yang terpadu dengan agropolitan Tanralili di Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Tompobulu;
 - b. kawasan bandar udara internasional Sultan Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
 - c. kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Mandai dan Kecamatan Moncongloe;
 - d. kawasan minapolitan Bontoa-Lau di Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau;
 - e. kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Turikale;
 - f. kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, dan Kecamatan Turikale;
 - g. kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir di Kecamatan Marusu; dan
 - h. kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri di Kecamatan Marusu.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan Khalawatiah Sammang Pate'ne di Kecamatan Marusu;
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan industri persenjataan dan amunisi di Kecamatan Simbang dan Kecamatan Tompobulu;
 - b. kawasan pabrik semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan
 - c. kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mandai.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan kebun binatang safari Pucak di Kecamatan Tompobulu; dan
 - b. kawasan wisata alam dan agrowisata di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

Pasal 52

- (1) Operasionalisasi rencana kawasan strategis kabupaten dapat dijabarkan lebih lanjut dalam RDTR.

- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 54

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
- (2) Pelaksanaan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 55

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, menjelaskan program utama perwujudan pada rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam wilayah Kabupaten;
- (2) Program utama perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelaksana program utama terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten
 - d. swasta; dan/atau;
 - e. masyarakat.
- (5) Program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten yang meliputi:
- a. tahap I (2023- 2024);
 - b. tahap II (2025 - 2029);
 - c. tahap III (2030 - 2034);
 - d. tahap IV (2035 - 2039); dan
 - e. tahap V (2040 - 2042).
- (7) Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
- a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi;

- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi kabupaten, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. standar pelayanan minimal untuk pusat pelayanan kawasan permukiman; dan
 - b. standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Ketentuan ketentuan umum sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal untuk pusat pelayanan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala kecamatan;
 - d. terminal penumpang tipe C;
 - e. fasilitas jaringan transportasi;
 - f. jaringan ketenagalistrikan;
 - g. jaringan telekomunikasi;
 - h. jaringan drainase;
 - i. SPAM;
 - j. SPAL;
 - k. jaringan persampahan; dan
 - l. jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal untuk Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - b. perkantoran dan sarana pelayanan umum kelurahan/desa;
 - c. jaringan transportasi;
 - d. jaringan ketenagalistrikan;
 - e. jaringan telekomunikasi;
 - f. jaringan drainase;
 - g. SPAM;
 - h. SPAL;
 - i. jaringan persampahan; dan
 - j. jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. standar teknis jaringan transportasi;
- b. standar teknis jaringan energi;
- c. standar teknis jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis jaringan prasarana lainnya.

Pasal 61

Standar teknis jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a, terdiri dari;

- a. standar teknis jaringan jalan;
- b. standar teknis jaringan kereta api;
- c. standar teknis jaringan transportasi laut; dan
- d. standar teknis bandar udara umum.

Pasal 62

- (1) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jalan umum;
 - b. standar teknis jalan tol;

- c. standar teknis terminal penumpang;
 - d. standar teknis jembatan timbang; dan
 - e. standar teknis jembatan.
- (2) Standar teknis sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. standar teknis jalan arteri primer;
 - b. standar teknis jalan kolektor primer;
 - c. standar teknis jalan lokal primer; dan
 - d. standar teknis jalan lingkungan primer.
- (4) Standar teknis jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (5) Standar teknis jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - e. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - f. jalan arteri primer jalan yang menghubungkan antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah;
 - g. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - h. jalan arteri primer tidak boleh terputus di kawasan perkotaan; dan
 - i. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. menghubungkan secara berdaya guna antar PKN dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan, lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dan lebar badan jalan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih;
 - d. tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kecepatan tempuh rata-rata jalan tol $> 1,8$ kecepatan tempuh rata-rata jalan non tol;
 - c. kecepatan transaksi rata-rata < 8 detik setiap kendaraan;
 - d. kecepatan penanganan hambatan lalu lintas melalui patroli kendaraan derek 30 menit per siklus pengarnatan;
 - e. keselamatan sarana pengaturan lalu lintas berupa perambuan, marka jalan, guide post/reflektor, patok kilometer setiap 1 km, penerangan jalan umum, pagar rumija, penanganan kecelakaan serta pengamanan dan penegakan hukum;
 - f. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
 - g. ambulans, kendaraan derek, polisi patroli jalan raya, patroli jalan tol, kendaraan rescue dan sistem informasi; dan
 - h. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. standar teknis terminal penumpang tipe B terdiri atas:
 1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kchandalan/keteraturan,

- kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis terminal penumpang tipe C terdiri atas:
1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pengawasan muatan angkutan barang;
 - b. lokasi jembatan timbang berada pada ruas jalan nasional; dan
 - c. lokasi jembatan timbang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan serta pedoman penentuan beban impak bangunan perlindungan pilar jembatan;
 - e. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - f. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada pasal 61 huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Standar teknis jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan.
- (3) Standar teknis jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - b. penetapan zona ruang manfaat jalur kereta api berupa jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya;
 - c. penetapan zona ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 - d. penetapan zona ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter;
 - e. penyediaan RTH pada zona ruang milik jalur kereta api; dan
 - f. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan jalur KA.
- (4) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. stasiun kereta api berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang, bongkar muat barang, dan/ atau keperluan operasi kereta api;
 - b. stasiun penumpang paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, kenyamanan, naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, dan fasilitas informasi;
 - c. kegiatan di stasiun kereta api meliputi kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus;
 - d. kegiatan pokok di stasiun meliputi pengaturan perjalanan kereta api, pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, pelayanan keamanan dan ketertiban, dan pelayanan kebersihan lingkungan;
 - e. kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan syarat tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang, menjaga ketertiban dan keamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan;
 - f. kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan, dan/ atau penitipan barang;
 - g. pengembangan fasilitas stasiun penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan
 - h. penyediaan fasilitas penghubung yang aman dan mudah ke dan dari moda lainnya.

Pasal 64

Standar teknis jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, berupa PPI, terdiri atas:

- a. PPI meliputi melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan,
- b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi syarat survei *hidrooceanografi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap; dan
- g. standar teknis pelabuhan perikanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Standar teknis bandar udara umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:

- a. radius pelayanan 30 km (jarak lurus 2 bandara 60 km) atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal 4 jam;
- b. potensi penumpang ≥ 100.000 per tahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya $\geq 1.000.000$ orang;
- c. potensi kargo untuk mendukung pengembangan bandar udara di Daerah terisolir/perbatasan/rawan bencana sebesar 90 ton per tahun atau potensi kargo untuk mendukung peran bandar udara di sektor industri sebesar 2000 ton per tahun; dan
- d. fasilitas dan standar teknis bandar udara umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Standar teknis jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Standar teknis jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi untuk pipa penyalur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. zona depo bahan bakar dan gas terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
 - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - c. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 - d. kawasan jaringan pipa penyalur minyak dan gas bumi terdiri atas kawasan ruang manfaat dan kawasan jarak minimum ruang terbuka;
 - e. kawasan ruang manfaat adalah untuk instalasi pipa penyalur yang meliputi pipa alir sumur, pipa transmisi minyak, pipa transmisi gas, pipa induk, dan pipa servis; dan
 - f. kawasan jarak minimum ruang terbuka dengan jarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan pipa.
- (3) Standar teknis jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung,

- (4) Standar teknis pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri atas kawasan manfaat pembangkit listrik dan kawasan penyangga;
 - b. kawasan manfaat pembangkit listrik adalah untuk bangunan dan peralatan pembangkit listrik;
 - c. kawasan penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik;
 - d. KDB dan KLB diatur dalam RDTR dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, tata bangunan dan lingkungan;
 - e. KDH paling rendah sebesar 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum harus diberi tanda peringatan yang jelas.
- (5) Standar teknis infrastruktur penyaluran dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk gardu listrik dan PLTMH, meliputi:
 1. zona PLTMH terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi PLTMH dan fasilitas pendukungnya;
 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling PLTMH; dan
 4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional PLTMH.
 - b. ketentuan umum zonasi untuk SUTT, meliputi:
 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTT dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
 - c. ketentuan umum zonasi untuk SUTM, meliputi:
 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SUTM dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
 - d. ketentuan umum zonasi untuk SKTM, meliputi:
 1. zona jaringan transmisi terdiri atas ruang bebas dan ruang aman;
 2. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya; dan
 3. zona ruang aman difungsikan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fungsi SKTM dengan syarat mengikuti ketentuan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal.
 - e. ketentuan umum zonasi untuk Gardu Listrik, meliputi:
 1. zona gardu listrik terdiri atas zona manfaat dan zona bebas;
 2. zona manfaat difungsikan untuk instalasi gardu listrik dan fasilitas pendukungnya;
 3. zona bebas berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu listrik; dan

4. pelarangan pendirian bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu listrik.

Pasal 67

- (1) Standar teknis jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Standar teknis jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum paling sedikit 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan.
- (3) Standar teknis jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Standar teknis jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. bangunan pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan primer, sekunder, dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan pengendalian banjir dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan dan pemanfaatan ruang wilayah; dan

- b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penentuan klasifikasi bangunan sumber daya air dilakukan berdasarkan kriteria kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - b. kriteria kondisi lahan, kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Standar teknis jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, terdiri dari:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem teknis jaringan drainase.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis unit air baku meliputi sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. standar teknis jaringan produksi yaitu sarana pengaliran hasil pengolahan unit produksi ke unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. standar teknis unit pelayanan yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar teknis sumur dangkal meliputi sarana untuk menyadap dan menampung air tanah dari akuifer yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi sumur dangkal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. standar teknis sumur pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan dan sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan; dan
 - h. standar teknis bangunan penangkap mata air meliputi bangunan atau konstruksi untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran yang dilengkapi dengan bak penampung dan jarak mata air tidak lebih dari 3 km ke lokasi pelayanan dan diusahakan gravitasi.

- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. standar teknis IPAL meliputi cakupan pelayanan IPAL terpusat skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, cakupan pelayanan IPAL terpusat skala permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan IPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumpulan IPAL merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengolahan IPAL terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis IPLT meliputi pengolahan air limbah setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, pengolahan air limbah setempat dilakukan dengan cara pengolahan biologis, pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke pengolahan lumpur tinja, sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi sarana dan prasarana IPLT ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. standar teknis TPS3R terdiri atas:
 1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen Tidak mencemari lingkungan; dan
 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas dan standar teknis TPS3R sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis TPA sampah terdiri atas:
 1. pemilihan lokasi TPA sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi TPA tidak berada pada Daerah produktif, dan pada kawasan lindung/cagar alam;
 3. jarak TPA dari lapangan terbang minimum 1.500 – 3.000 (seribu lima ratus sampai dengan tiga ribu) meter;
 4. lokasi TPA memperhatikan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya; dan
 5. standar teknis TPA dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis TPST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. standar teknis jalur evakuasi bencana terdiri atas:
 1. jalur evakuasi darat sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki sedangkan jalur evakuasi air dapat dilalui dengan perahu karet;
 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi Daerah bencana;
 3. jalur evakuasi diusahakan tidak melintangi sungai atau jembatan;
 4. jalur evakuasi direncanakan secara jalur paralel untuk menghindari penumpukan massa; dan
 5. standar teknis jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana terdiri atas:
 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi sementara terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. RTH dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
 4. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat evakuasi sementara terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
 6. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus berada diluar wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 8. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/ atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/ atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi badan air antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang pengelolaan air;
 - 2. fasilitas pendukung pariwisata dengan syarat tidak merusak badan air serta membuat kajian dan melakukan penataan lingkungan, mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3. kegiatan pertambangan yang berada di badan air dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4. jaringan prasarana dengan syarat tidak merusak badan air dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu, merusak dan mencemari badan air;
- d. ketentuan lain dalam badan air yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan khusus dalam badan air, meliputi:
 - 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;

- 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- f. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Ketentuan zonasi untuk hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung yaitu kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan berupa budi daya tanaman tertentu;
 2. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan;

3. kegiatan pemungutan hasil bukan kayu;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. kegiatan religi dan budaya setempat;
 6. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berkurangnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 8. penambangan bawah tanah pada hutan lindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 9. jalur evakuasi dan tempat evakuasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 10. Pertahanan dan keamanan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan lindung, kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/mengganggu/ mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan lindung yaitu pembangunan sarana prasarana pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan lindung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung, meliputi:
1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 2. kawasan hutan lindung yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. RTH;
 4. pengamanan pantai alami;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan religi dan budaya setempat;
 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam, dan pengamatan cuaca dan iklim;
 8. akses publik melewati pantai; dan

9. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk pelabuhan/transportasi air yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan atau budi daya laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat tidak merubah bentang alam dan fungsi lindung sempadan pantai;
 4. pembangkit tenaga listrik yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 5. tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di kawasan sempadan pantai, dan kegiatan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bangunan pengamanan pantai buatan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. ruang untuk jaringan air dan limbah yang pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. fasilitas dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 10. jalur pipa gas dan air minum;
 11. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 12. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 13. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. semua kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai perlindungan setempat;
 2. semua kegiatan yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup akses jalur dan tempat evakuasi bencana.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan pantai, meliputi:
 1. bangunan pengamanan pantai buatan sesuai dengan ketentuan teknis terkait;
 2. jalur akses dan lokasi evakuasi bencana;
 3. bangunan pengendali banjir;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 5. prasarana penunjang kegiatan pariwisata di sempadan pantai.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan pantai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan sempadan pantai, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:

- 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan peningkatan dan pelestarian fungsi sungai;
 2. RTH;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 5. bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana alam.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. pendirian bangunan untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di sempadan sungai dimungkinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. kegiatan yang bersifat sosial dan budaya yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai;
 5. fasilitas jembatan dan dermaga/pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 6. jalur pipa gas dan air minum;
 7. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 8. bangunan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sungai;
 10. kegiatan perikanan;
 11. kegiatan wisata alam dengan sarana dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengubah bentang alam dan/ atau mengganggu fungsi sungai; dan
 12. untuk bangunan yang sudah ada dilakukan program penyelarasan aktivitas sesuai dengan fungsi perlindungan setempat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. semua kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan kelestarian keanekaragaman hayati sungai;
 2. kegiatan perizinan dan pendirian bangunan baru kecuali bangunan untuk keperluan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumber daya
 3. mendirikan bangunan yang mengurangi dimensi tanggul untuk kepentingan pengendali banjir; dan

4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup tempat dan jalur evakuasi bencana banjir.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan sempadan sungai, meliputi:
 1. bangunan pengendali banjir;
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan sempadan sungai yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang,

- balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan sempadan sungai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan sempadan sungai mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam dengan kode KPA; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan taman nasional dengan kode TN.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pelestarian alam, meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan peningkatan kesadartahuan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan pelestarian alam;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pelestarian alam;

3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya hutan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan pelestarian alam, meliputi:
 1. pemanfaatan kawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendirian bangunan untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan sarana penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat berupa pengembangan permukiman penduduk lokal beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang selaras dengan konsep ekowisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pelestarian alam, meliputi:
 1. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan pelestarian alam.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum kawasan pelestarian alam yang mendukung kegiatan kawasan pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pelestarian alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan konservasi meliputi sarana pengembangbiakan satwa yang aman, jalan patrol dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis, pusat informasi, menara pengintai dan pos penjagaan perbatasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan konservasi, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan pelestarian alam;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan taman nasional;
 3. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya hutan;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam; dan
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan taman nasional, meliputi:
 1. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan

2. kegiatan pariwisata dan sarana penunjang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan taman nasional, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan Taman Nasional.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yang mendukung kegiatan kawasan taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan taman nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan;
 2. kegiatan pariwisata; dan
 3. kegiatan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kegiatan utama kawasan dan tidak merusak bangunan cagar budaya;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan dengan kepentingan agama, sosial dan budaya yang diawasi dengan ketat dan dilestarikan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu/merusak/menghilangkan kelestarian lingkungan dan situs cagar budaya; dan
 2. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan cagar budaya, meliputi:
 1. taman;
 2. bangunan pelindung cagar budaya;
 3. lapangan/ruang terbuka, taman, sirkulasi pejalan kaki; dan
 4. sarana penunjang lainnya.
- e. ketentuan lain dalam kawasan cagar budaya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam cagar budaya, meliputi:
 1. ketentuan khusus KKOP yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150

(seratus lima puluh) meter.

2. ketentuan khusus kawasan cagar budaya yang bertampalan dengan kawasan resapan air mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan cagar budaya mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:
 1. kegiatan pelestarian kawasan *mangrove*; dan
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam tanpa mengurangi fungsi kawasan *mangrove*;
 2. bangunan penunjang kegiatan wisata alam serta sarana dan prasarannya tanpa mengganggu dan merusak vegetasi *mangrove*; dan
 3. kegiatan kepelabuhan dan bangunan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan ekosistem *mangrove* meliputi kegiatan yang dapat mengubah, mencemari dan/atau merusak ekosistem *mangrove*.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan ekosistem *mangrove*, meliputi:
 1. pembangunan jalan patroli dalam kawasan dengan memperhatikan aspek ekologis;
 2. pusat informasi, dimaksudkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 3. menara pengintai dan pos penjagaan; dan
 4. pembangunan jalur evakuasi bencana.
- e. ketentuan khusus dalam ekosistem *mangrove* yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 1. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 3. pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 4. batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- f. kawasan ekosistem *mangrove* yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:

1. penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 2. bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- g. ketentuan lain dalam kawasan ekosistem *mangrove* yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dengan kode TE;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- i. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- j. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tetap yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan untuk usaha pemanfaatan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan/atau persetujuan penggunaan kawasan

- hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi tetap yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan penebangan pohon yang dilindungi dan/atau tidak memiliki persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu/ merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
- e. ketentuan lain dalam kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
1. sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang dilewati pada kawasan hutan produksi terbatas harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang pada kawasan HP/MLG mengacu pada IPPKH/PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kegiatan pertambangan harus menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. ketentuan kawasan pertambangan dan batubara dengan memperhatikan kegiatan pertambangan tidak diizinkan melakukan kegiatan operasi produksi tanpa mendapatkan persetujuan KKPR, persetujuan PPKH, dan persetujuan FPR kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat dengan kode KR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan kawasan perkebunan rakyat yaitu kegiatan budi daya tanaman perkebunan, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;
- b. kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 2. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di kawasan perkebunan rakyat dimungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; dan
 2. kegiatan usaha perkebunan rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan perkebunan rakyat berupa jalan, jembatan; saluran irigasi, pembuatan pupuk dari janjang kosong, dan perumahan bagi masyarakat lokal;
- e. ketentuan lain untuk kawasan perkebunan rakyat terdiri atas:
 1. ketentuan terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan perkebunan rakyat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. ketentuan kawasan perkebunan rakyat yang berada pada klasifikasi kemiringan lereng lebih besar dari 25-45 (dua puluh lima sampai empat puluh lima) persen mengikuti kriteria teknis jenis tanaman tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan rakyat, terdiri atas:
 1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 2. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:

- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan perkebunan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 4. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perkebunan rakyat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan perkebunan rakyat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan berupa kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. pendirian bangunan penunjang kegiatan pertanian secara terbatas dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 2. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 3. kegiatan agrowisata serta sarana prasarana pendukungnya dengan tetap mengutamakan fungsi kawasan sebagai tanaman pangan;

4. kegiatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 7. kegiatan wisata alam dan wisata buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 8. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan industri pengolahan hasil tanam pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan meliputi kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah;
- d. sarana dan Prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian tanaman pangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan tanaman pangan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
1. ketentuan khusus KKOP terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:

- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan transisi diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai

dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.

- f) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
2. KP2B yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan:
 - a) kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B dilindungi untuk dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian KP2B untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kawasan tanaman pangan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri atas:
 - a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penyediaan jaringan irigasi dilengkapi dengan sistem pompa serta Pintu air;
 - c) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini tanah longsor;
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
5. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan tanaman pangan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KP2B tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan hortikultura meliputi kegiatan tanaman hortikultura mulai dari produksi dan penanganan pasca panen, permukiman petani, penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya dan perluasan lahan pertanian hortikultura;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 2. kegiatan unit pengolahan hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 - 5. kegiatan wisata alam, agrowisata, dan wisata buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 - 6. kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur pertanian; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengurangi kesuburan tanah; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hortikultura yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian hortikultura;

- e. ketentuan lain dalam kawasan hortikultura yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, terdiri atas:
 - 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman perkebunan yang tahan banjir, dan memiliki kemampuan mengikat air;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir;
 - c) pembuatan sumur resapan; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan hortikultura memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan hortikultura mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 2. kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan;

3. jasa perkebunan;
 4. kegiatan RTH; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan budi daya ternak secara terbatas dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 2. permukiman yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 3. kegiatan agrowisata dan/ atau sarana prasarana pendukungnya dengan mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok;
 4. kegiatan pengelolaan lahan penggembalaan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 5. kegiatan hasil ternak melalui penyediaan rumah potong hewan, industri pengolahan susu, daging, dan telur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan lainnya untuk menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan hortikultura dengan tidak mengubah fungsi utama sebagai kawasan perkebunan;
 11. kegiatan perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya; dan
 12. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, meliputi:
1. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
 3. kegiatan perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi jalan, jembatan dan bangunan penunjang kegiatan perkebunan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan perkebunan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;

- 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) bangunan penunjang kegiatan perkebunan harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
- a) penggunaan teknologi bangunan tahan gempa;
 - b) penyediaan sistem deteksi peringatan dini gempa bumi; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.

4. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan perkebunan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kawasan pertambangan batuan yang bertampalan pada kawasan perkebunan dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practice*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu fungsi utama kawasan badan air;
 - c) kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) menyediakan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini bencana banjir dan longsor;
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan pertambangan batuan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam 77 huruf d, dalam hal ini kawasan perikanan budi daya, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap (IK-1); dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya (IK-2).
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi:
 1. kegiatan pengangkutan ikan;
 2. kegiatan penyimpanan dan pembekuan ikan hasil tangkap; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk dermaga perahu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan tangkap, meliputi:
 1. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan tangkap yaitu kegiatan yang dapat merusak kawasan perikanan tangkap.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan tangkap, terdiri atas:
 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
 2. kawasan perikanan tangkap yang bertampalan dengan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir;
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.

3. kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada kawasan perikanan tangkap memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 3. RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan hasil perikanan tanpa merusak lingkungan;
 2. pengembangan sarana prasarana pendukung pengembangan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
 4. sentra industri kecil/rumah tangga dengan syarat tidak mencemari lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan wisata dengan mengutamakan kegiatan perikanan sebagai usaha pokok;
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perikanan budi daya meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan budi daya perikanan yang merusak kualitas air dan tanah, serta ekosistem lingkungan; dan
 2. kegiatan perikanan budi daya yang merusak ekosistem *mangrove*.
 - d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perikanan budi daya yaitu sarana prasarana yang mendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain dalam kawasan perikanan budi daya yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya, terdiri atas:
 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;

- 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;

- 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir;
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 3. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kawasan sempadan pantai yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya batuan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan perikanan budi daya mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan pertambangan batuan dengan kode MBT; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pertambangan batuan, meliputi:
 1. kegiatan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan/atau eksploitasi tambang dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik

- pertambangan yang baik (good mining practice) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertambangan batuan, meliputi:
1. kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dilengkapi dengan terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan pertambangan sebagai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tahunan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertambangan kegiatan selain usaha tambang dan penunjang kegiatan pertambangan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertambangan batuan, meliputi:
1. fasilitas transportasi antara lain jalan khusus kawasan tambang;
 2. fasilitas telekomunikasi;
 3. fasilitas perkantoran;
 4. fasilitas tenaga listrik, air bersih dan sanitasi;
 5. fasilitas keselamatan kerja; dan
 6. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- e. ketentuan lainnya terkait kawasan pertambangan batuan berupa jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan batuan, meliputi:
1. Ketentuan Khusus KKOP yaitu kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - a) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - b) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - c) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - d) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - f) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - g) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima

- puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
2. kawasan pertambangan batuan yang bertampalan dengan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pembuatan sarana sistem pengendali banjir;
 - b) bangunan berupa penunjang kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - c) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 3. kawasan pertambangan batuan yang bertampalan dengan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan, kegiatan pengembangan RTH serta kegiatan pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi kegiatan transportasi, pembangunan perkantoran yang mendukung;
 - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik, kegiatan transportasi pendukung kawasan, serta semua kegiatan yang tidak berbahaya, beresiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat aktivitas kawasan pertambangan dan energi;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal 2,8 (dua koma delapan), KDH minimal 20% (dua puluh persen);
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan dan sarana prasarana lain penunjang pembangkit tenaga listrik; dan
 - g. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, memperhatikan:
 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
- a) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - b) penggunaan teknologi bangunan tahan banjir;
 - c) penyediaan sistem deteksi peringatan bencana banjir; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. bangunan industri;
 2. pergudangan terminal barang;

3. jasa penunjang kegiatan industri; dan
4. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dalam kawasan peruntukan industri yaitu penambahan sarana dan prasarana lain penunjang kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri meliputi kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kegiatan industri;
- d. sarana dan prasarana minimum dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. sarana dan prasarana penunjang kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. RTH;
 6. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 7. instalasi pengolahan limbah.
- e. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - c) penyediaan sistem pompa serta pintu air;
 - d) bangunan penunjang kegiatan pertanian harus dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - e) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan peruntukan industri mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata, meliputi:

1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata; dan
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pariwisata, meliputi:
1. kawasan permukiman penunjang kegiatan pariwisata dan permukiman eksisting dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 2. kawasan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata;
 3. kawasan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata yaitu kegiatan selain usaha pariwisata dan penunjang kegiatan pariwisata;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, meliputi:
1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya;
 4. tempat ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana dan sarana; dan
 5. prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lainnya terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus kawasan pariwisata, meliputi:
1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir;
 - c) bangunan penunjang kegiatan pariwisata dilengkapi dengan sistem kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan teknis terkait; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
 - c) terdapat sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
 4. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan pariwisata memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kawasan sempadan pantai yang bertampalan pada kawasan pariwisata mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan pariwisata mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.

- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan; dan
 2. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan industri mikro dan kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan stasiun kereta api dan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa;
 8. sarana perkantoran; dan
 9. kegiatan wisata beserta bangunan sarana kepariwisataan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan peternakan skala besar dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan perumahan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. RTH; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun paling besar 70 (tujuh puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan;
 - f. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perkotaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- e) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan transisi diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.
- f) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

- c) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - d) penyediaan sistem pompa serta pintu air;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan sempadan pantai yang bertampalan dengan kawasan permukiman perkotaan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan permukiman perkotaan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. pembangunan perumahan dengan intensitas rendah sampai sedang;
 2. sarana perdagangan dan jasa;
 3. sarana perkantoran; dan
 4. sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan industri kecil mikro dan kecil dengan syarat tidak mencemari lingkungan, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
 4. bangunan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. bangunan stasiun kereta api dan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;
 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. bangunan perumahan untuk pekerja tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan
 10. kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman dengan syarat tidak mengganggu masyarakat, tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. kegiatan industri skala besar;
 2. kegiatan peternakan skala besar dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang menurunkan kualitas lingkungan perumahan; dan
 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan RTH; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
- e. ketentuan lain dalam kawasan permukiman perdesaan yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
1. Ketentuan khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:

- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- e) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 4) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - d) penyediaan sistem pompa serta Pintu air;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi, memperhatikan:
 - a) pemilihan jenis tanaman yang tahan longsor, dan memiliki kemampuan mengikat tanah;
 - b) sistem deteksi peringatan dini untuk mengetahui terjadinya longsor;
 - c) sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian longsor; dan
 - d) jalur dan tempat evakuasi bencana.
4. kawasan resapan air yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan memperhatikan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kawasan sempadan pantai yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kawasan sempadan sungai yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan perkebunan rakyat mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kawasan pertambangan batuan yang bertampalan pada kawasan permukiman perdesaan dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pertambangan dengan menerapkan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu fungsi utama kawasan badan air;
 - c) kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam radius tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d) menyediakan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyediakan mitigasi bencana non-struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) menyediakan sistem peringatan dan deteksi dini bencana banjir dan longsor.

- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan resapan air tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan sempadan tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- l. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan pertambangan batuan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan transportasi yaitu berkaitan dengan transportasi seperti bandar udara, bandar udara khusus, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, terminal penumpang, terminal barang, dan sarana transportasi lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan terbatas dalam kawasan transportasi yaitu fasilitas pendukung aktivitas utama operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu operasional transportasi;
- d. sarana dan prasarana minimum kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain dalam kawasan transportasi yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, meliputi:
 1. Ketentuan khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan

- 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan transisi diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.
- d) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan:
 - a) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;

- c) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
- d) penyediaan sistem pompa serta Pintu air;
- e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
- f) jalur dan tempat evakuasi bencana.
- g. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- h. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemeliharaan aset-aset pertahanan, kegiatan penyediaan kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. kegiatan penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak diperbolehkan dengan syarat menunjang fungsi pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3. tempat evakuasi hanya diizinkan pada kawasan pertahanan keamanan sesuai dengan ketentuan standar nasional Indonesia.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan/atau berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan;
- f. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - 1. Ketentuan Khusus KKOP, terdiri atas:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas dengan memperhatikan:
 - 1) pelarangan pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan;
 - 2) pelarangan pembangunan menara telekomunikasi, dan SUTT;
 - 3) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat hunian burung;
 - 4) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;

- 6) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 7) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter, batas ketinggian mengacu pada kemiringan dari landasan pacu.
- b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) pelarangan kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - 3) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 5) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 6) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- c) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 150 (seratus lima puluh) meter.
- d) kawasan di bawah permukaan transisi dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) penggunaan pesawat tanpa awak berupa *drone* terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan transisi diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.
- e) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan memperhatikan:
- 1) pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) penggunaan pesawat tanpa awak terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - 3) pelarangan kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - 4) kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan diatur bahwa batas ketinggian bangunan = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi memperhatikan :
- a) pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan, dan lubang resapan biopori;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengendali banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - c) konstruksi bangunan memperhatikan ketentuan teknis terkait;
 - d) penyediaan sistem pompa serta Pintu air;
 - e) penyediaan sarana peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi; dan
 - f) jalur dan tempat evakuasi bencana.
3. kawasan karst yang bertampalan pada kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang KKOP dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - h. Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - i. ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang kawasan karst tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 88

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 89

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan periode penilaian:
 - a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dilakukan paling

- lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR apabila ditemukan inkonsistensi/ tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian; dan
- b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
- a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil;
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro kecil, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang;
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dilakukan terhadap:
1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang dilakukan terhadap:
1. kesesuaian program;
 2. kesesuaian lokasi; dan
 3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang menghasilkan kajian berupa:
- a. muatan terwujud;
 - b. muatan belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR;
- (5) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Insentif diberikan untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya;
- (4) Disinsentif dikenakan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat;
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

- b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/ atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (3) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. insentif yang diberikan untuk kegiatan perlindungan, yaitu dalam bentuk:
 - 1. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - 2. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - 3. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
 - 5. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - 6. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata alam untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak Daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah Daerah.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak Daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
 - d. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan KKOP untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak Daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - 5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
 - e. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan TPA untuk publik yaitu dalam bentuk:
 - 1. keringanan pajak Daerah;
 - 2. pemberian kompensasi;
 - 3. subsidi silang;
 - 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- f. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan sempadan sungai dan sempadan pantai untuk publik yaitu dalam bentuk:
1. keringanan pajak Daerah;
 2. pemberian kompensasi;
 3. subsidi silang;
 4. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 5. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 6. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
- (2) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada kawasan sempadan, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada kawasan sempadan pantai, sungai dan danau
 2. penyediaan jalur pedestrian sepanjang pantai, sungai dan danau untuk publik;
 3. penyediaan RTH publik;
 4. penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 5. membuat bangunan pengaman pantai.
 - b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan yang berada pada KKOP, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan jasa komersil yang berada pada KKOP.
 2. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
 3. penyediaan RTH publik.
 - c. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pertambangan batuan, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tinggi terhadap kegiatan pertambangan batuan pada kawasan permukiman dan kawasan pariwisata; dan
 2. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - d. disinsentif yang diberikan terhadap kegiatan yang melebihi KDB dan KLB, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak tambahan terhadap kelebihan KDB dan KLB;
 2. penyediaan fasilitas umum; dan
 3. persyaratan khusus dalam perizinan.
 - e. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pemanfaatan ruang; dan

- f. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan prosedur yang benar;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit Tata Ruang;
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
 - (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
 - (4) Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 99

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW;
- c. menikmati manfaat ruang dan/ atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 100

Peran masyarakat dalam penataan ruang, meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai KKPR yang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan:
 - a. daya dukung lingkungan;
 - b. estetika lingkungan;
 - c. lokasi;
 - d. struktur pemanfaatan ruang; dan
 - e. menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 102

- (1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 107

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 108

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 109

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,

pelaku pidana atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- f. menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- g. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 114

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Daerah ini berlaku:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatasan izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembatalan izin pemanfaatan ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Bupati.
 - d. pemanfaatan ruang Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR Kabupaten.

- (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

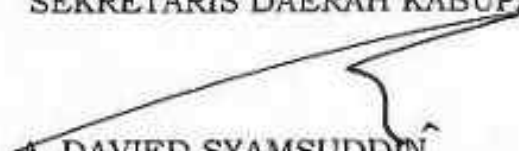
Ditetapkan di Maros
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 7

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu jalan kolektor primer terdiri atas:
 - a. Jalan Pesisir Barat;
 - b. Jl. Taqwa;
 - c. ruas Amarang - Sabantang (Dulang);
 - d. ruas Batangase - Carangki;
 - e. ruas Benteng Gajah - Pucak;
 - f. ruas Betang - Salarang;
 - g. ruas Burung Burung - Benteng Gajah - Carangki - Bantimurung;
 - h. ruas Carangki - Pucak;
 - i. ruas Kalumpang - Sengkalantang;
 - j. ruas Kassi - Data;
 - k. ruas Kasuarang - Kalumpang;
 - l. ruas Labuang - Ammarang;
 - m. ruas Pakalu - Soddange;
 - n. ruas Panassakkang - Moncongloe;
 - o. ruas Parigi - Samaenre - Gattarang - Minsatatene;
 - p. ruas Patte'ne - Kuri;
 - q. ruas Patte'ne - Matana;
 - r. ruas Sabantang - Masale;
 - s. ruas Tamalanrea - Pammanjengan - Benteng Gajah; dan
 - t. ruas Tambua - Bontoa.
- (4) jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jalan lokal primer melintas di seluruh kecamatan.
- (5) Jalan lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) jalan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa jalan lingkungan primer melintas di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Akses Bandara Sultan Hassanudin;
 - b. ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar;
 - c. ruas Maros - Makassar;
 - d. ruas Maros - Watampone; dan
 - e. ruas Pare-Pare - Maros.
- (2) Jalan tol Akses Bandara Sultan Hassanudin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Mandai; dan
 - b. Kecamatan Tanralili.
- (3) Jalan tol ruas Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
 - a. Kecamatan Lau;
 - b. Kecamatan Mandai;
 - c. Kecamatan Moncongloe;
 - d. Kecamatan Tanralili; dan
 - e. Kecamatan Turikale.
- (4) Jalan tol ruas Maros - Makassar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
 - a. Kecamatan Bontoa;
 - b. Kecamatan Lau;
 - c. Kecamatan Mandai;

terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Penulisan Kecamatan Mallawa menurut Kemendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administratif, Pusat Pemerintahan, dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros disebut dengan nama Kecamatan Mallawa.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Ayat (1)

- a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Simbang; dan
 - c. Kecamatan Turikale.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
- a. Kecamatan Bantimurung;
 - b. Kecamatan Bontoa;
 - c. Kecamatan Lau;
 - d. Kecamatan Maros Baru;
 - e. Kecamatan Marusu;
 - f. Kecamatan Mandai;
 - g. Kecamatan Moncongloe;
 - h. Kecamatan Simbang;
 - i. Kecamatan Tanralili;
 - j. Kecamatan Tompobulu; dan
 - k. Kecamatan Turikale.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua Kawasan Lindung

Pasal 31

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan Kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- f. kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 32

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, seluas kurang lebih 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Ayat (1)

Huruf a

Akses Bandara Sultan Hassanudin di Kabupaten Maros menurut penyampaian Data dan Informasi Spasial Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor PA.01.03.BK/22, berdasarkan kondisi di lapangan disebut dengan nama Sultan Hasanuddin.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Jalan Tol Akses Bandara Sultan Hassanudin di Kabupaten Maros menurut penyampaian Data dan Informasi Spasial Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Nomor PA.01.03.BK/22, berdasarkan kondisi di lapangan disebut dengan nama Sultan Hasanuddin

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penulisan Kecamatan Mallawa menurut Kemendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administratif, Pusat Pemerintahan, dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros disebut dengan nama Kecamatan Mallawa.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Penulisan Kecamatan Mallawa menurut Kemendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administratif, Pusat Pemerintahan, dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros disebut dengan nama Kecamatan Mallawa.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Huruf c
Cukup Jelas.
- Huruf d
Cukup Jelas.
- Huruf e
Cukup Jelas.
- Huruf f
Penulisan Kecamatan Mallawa menurut Kemendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administratif, Pusat Pemerintahan, dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros disebut dengan nama Kecamatan Mallawa
- Huruf g
Cukup Jelas.
- Huruf h
Cukup Jelas.
- Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Penulisan Kecamatan Mallawa menurut Kemendagri Nomor 100.1.1 -6117 Tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administratif, Pusat Pemerintahan, dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros disebut dengan nama Kecamatan Mallawa

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf b

Penulisan IPA Pattontongan menurut dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kabupaten Maros tahun 2017 adalah IPA Pattontongan di Kecamatan Mandai.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, meliputi ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

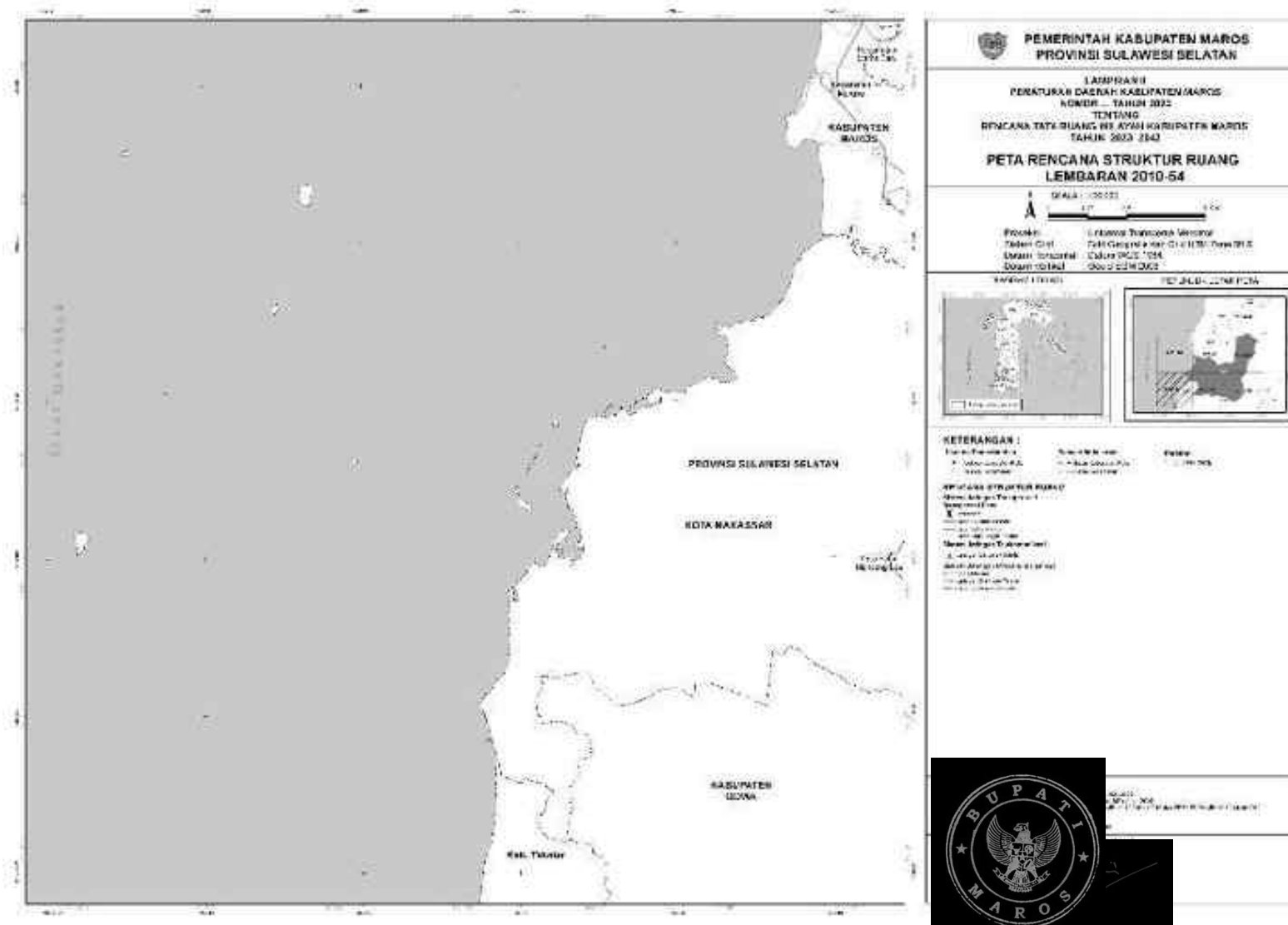
Pasal 67
Cukup Jelas.

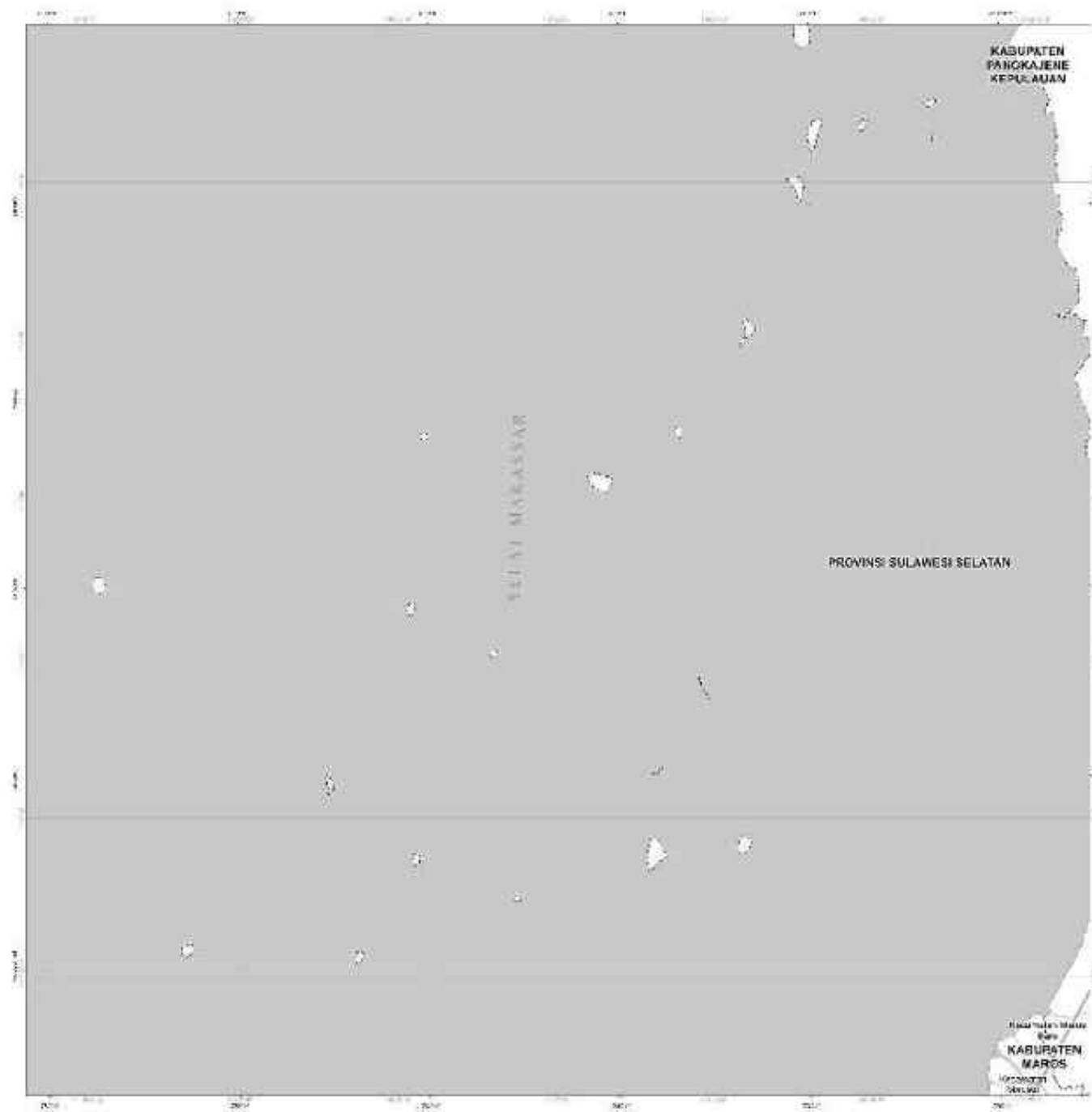
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.

- Pasal 96
Cukup Jelas.
- Pasal 97
Cukup Jelas.
- Pasal 98
Cukup Jelas.
- Pasal 99
Cukup Jelas.
- Pasal 100
Cukup Jelas.
- Pasal 101
Cukup Jelas.
- Pasal 102
Cukup Jelas.
- Pasal 103
Cukup Jelas.
- Pasal 104
Cukup Jelas.
- Pasal 105
Cukup Jelas.
- Pasal 106
Cukup Jelas.
- Pasal 107
Cukup Jelas.
- Pasal 108
Cukup Jelas.
- Pasal 109
Cukup Jelas.
- Pasal 110
Cukup Jelas.
- Pasal 111
Cukup Jelas.
- Pasal 112
Cukup Jelas.
- Pasal 113
Cukup Jelas.
- Pasal 114
Cukup Jelas.
- Pasal 115
Cukup Jelas.
- Pasal 116
Cukup Jelas.
- Pasal 117
Cukup Jelas.
- Pasal 118
Cukup Jelas.

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS





**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBARAN 2011-22**

SKALA : 1 : 50.000
0 500 1.000 1.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Datum : GRS 80
Datum : WGS 1984
Datum : UTM 2008

SKALA LOKAL

REKORD RENCANA



KETERANGAN :

Rekord Rencana Ruang : ...
Rencana Struktur Ruang : ...
Rencana Tata Ruang : ...

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Struktur Ruang

Rekord Rencana Ruang

Rekord Rencana Ruang

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

REKORD RENCANA RUANG

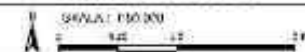




**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBARAN 2011-31**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Datum: WGS 1984
Datum: WGS 1984
Datum: WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LEMBAR PETA



KETERANGAN :

Simbol Pembatas

Simbol Pembatas

Simbol Pembatas

Simbol Pembatas

Simbol Pembatas

Simbol Pembatas

RENCANA STRUKTUR

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Pusat Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan

Sistem Jaringan Perumahan





**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
LEMBARAN 2011-34**

SKALA 1:100.000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000

Proyeksi : UTM Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geodetic on GRS 1980 Zone 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid PGV 2008

DOKUMEN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



KETERANGAN :

Batas Perencanaan

1. Batas Perencanaan

2. Batas Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

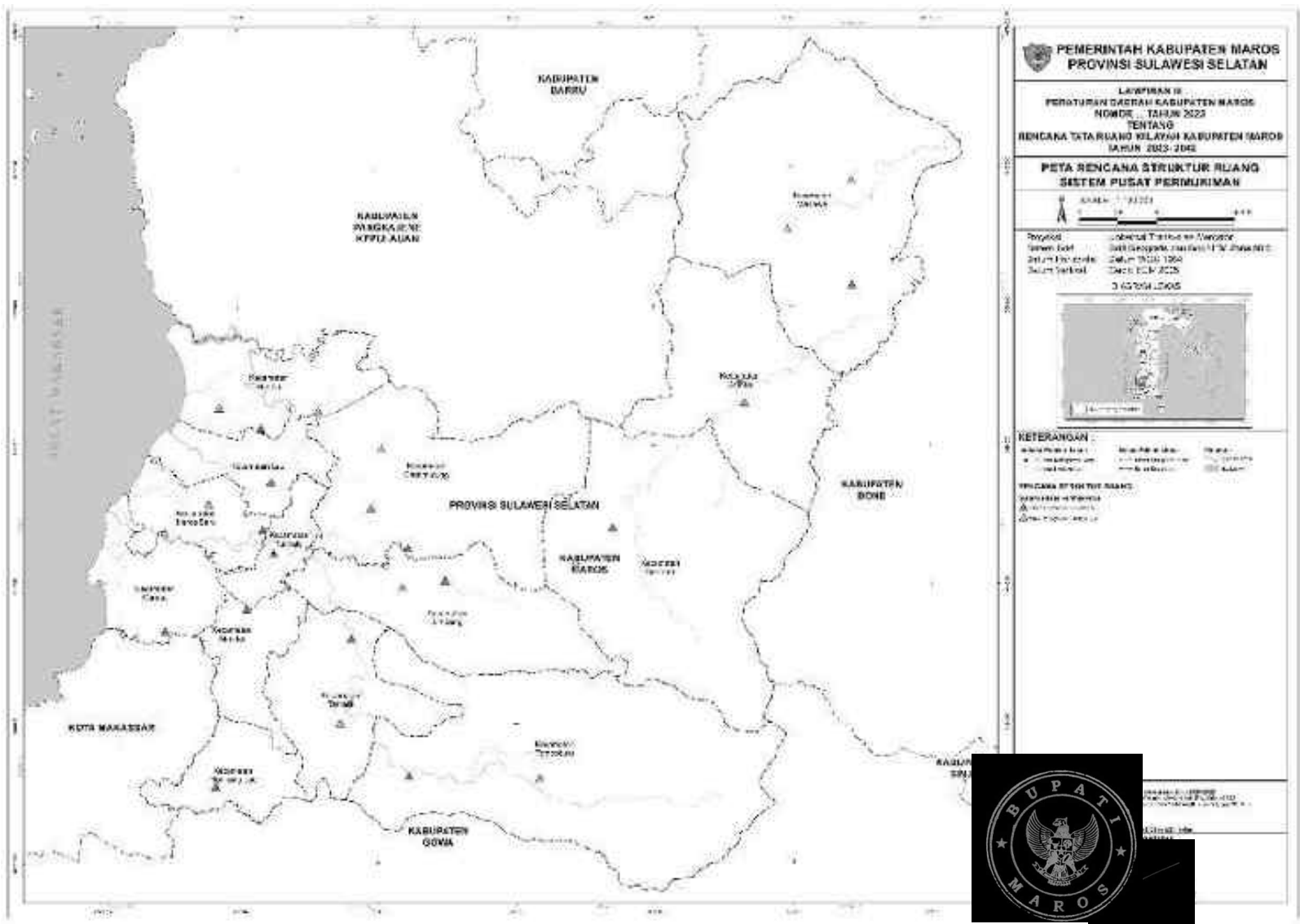
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

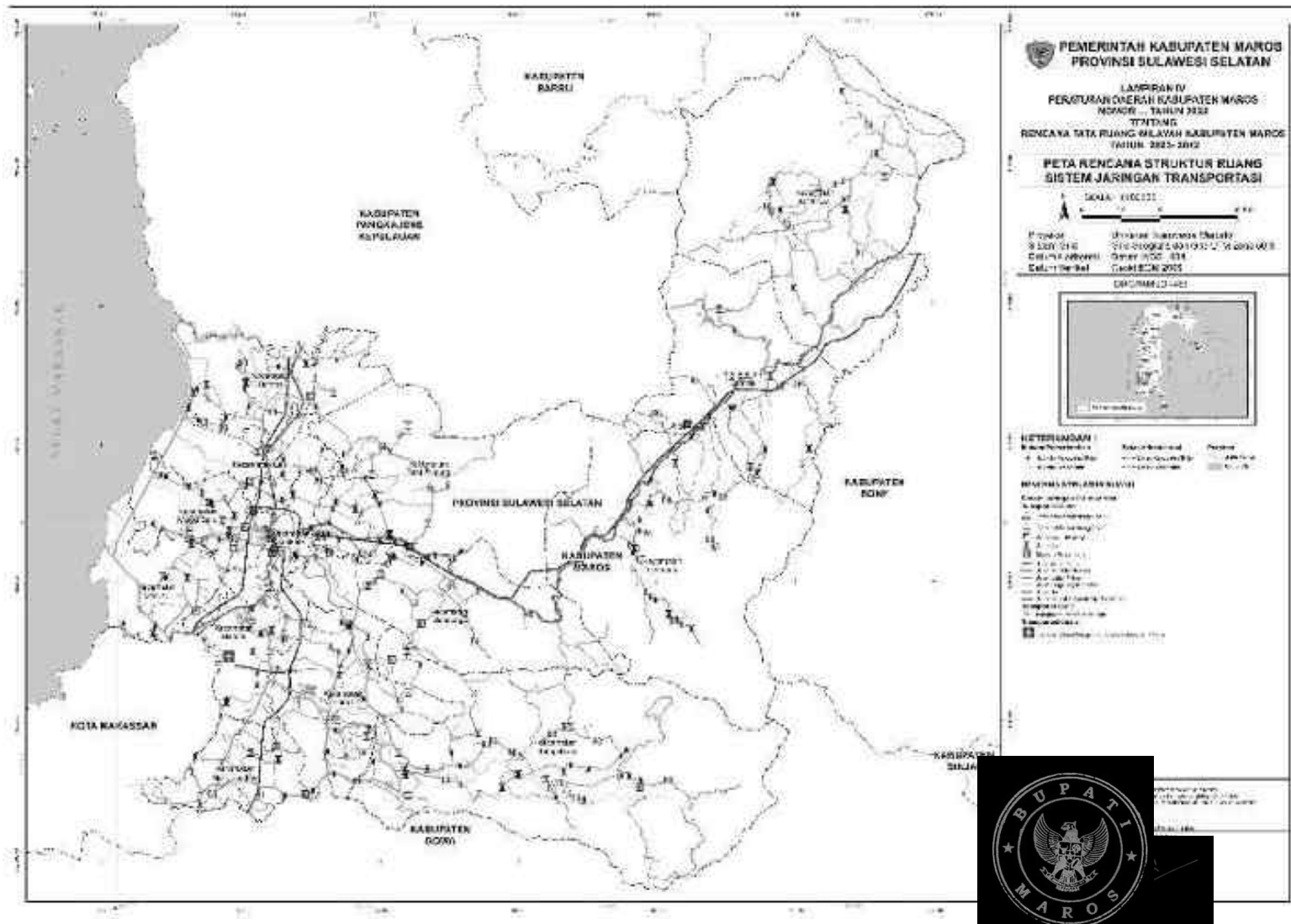
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2023- 2042

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

JALAN LOKAL PRIMER

No.	Nama Ruas	Kecamatan
1	Jl. Abbas Dg Silau	Kecamatan Turikale
2	Jl. Abdul Hamid	Kecamatan Turikale
3	Jl. Anggrek	Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale
4	Jl. Angkatan Pemuda	Kecamatan Maros Baru
5	Jl. Angsana	Kecamatan Turikale
6	Jl. Azalea	Kecamatan Turikale
7	Jl. Azoka	Kecamatan Turikale
8	Jl. Badaruddin Dg. Lira	Kecamatan Turikale
9	Jl. Baddare Dg. Situru	Kecamatan Turikale
10	Jl. Bahagia	Kecamatan Turikale
11	Jl. Bahagia Camba	Kecamatan Camba
12	Jl. Bambu Runcing	Kecamatan Turikale
13	Jl. Beringin	Kecamatan Turikale
14	Jl. Bougenville	Kecamatan Turikale
15	Jl. Cemara	Kecamatan Turikale
16	Jl. Cempaka	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
17	Jl. Cendana	Kecamatan Turikale
18	Jl. Crysant	Kecamatan Turikale
19	Jl. Dahlia	Kecamatan Turikale
20	Jl. Depan Kantor Bupati	Kecamatan Turikale
21	Jl. Gladiol	Kecamatan Turikale
22	Jl. H. M Kasim	Kecamatan Turikale
23	Jl. Jamil Dg. Pabundu	Kecamatan Turikale
24	Jl. Jeruk	Kecamatan Turikale
25	Jl. Kelapa	Kecamatan Turikale
26	Jl. Kemiri	Kecamatan Turikale
27	Jl. Kenanga	Kecamatan Maros Baru
28	Jl. Kenari	Kecamatan Turikale
29	Jl. Komp. Kantor Bupati	Kecamatan Turikale
30	Jl. Langsung I	Kecamatan Turikale
31	Jl. Lingkar Pasar Sentral Camba	Kecamatan Camba
32	Jl. Lontar	Kecamatan Turikale
33	Jl. M. Gazali	Kecamatan Turikale
34	Jl. Makmur Dg. Sitakka	Kecamatan Turikale
35	Jl. Mangga	Kecamatan Turikale
36	Jl. Manggong Dg. Mangatta	Kecamatan Turikale
37	Jl. Mawar	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
38	Jl. Melati	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
39	Jl. Nangka	Kecamatan Turikale

No.	Nama Ruas	Kecamatan
40	Jl. Nasrun Amrullah	Kecamatan Turikale
41	Jl. Nurdin Johan	Kecamatan Turikale
42	Jl. Nurdin Sanrima	Kecamatan Turikale
43	Jl. Pasar Bengo	Kecamatan Cenrana
44	Jl. Pasar Ikan	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
45	Jl. Pelelangan Ikan	Kecamatan Turikale
46	Jl. Pemuda	Kecamatan Turikale
47	Jl. Perhubungan Udara Lama	Kecamatan Mandai
48	Jl. Pettarani	Kecamatan Turikale
49	Jl. Pisang	Kecamatan Turikale
50	Jl. Sejahtera	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
51	Jl. Stadion I	Kecamatan Maros Baru
52	Jl. Tanggul Cendana	Kecamatan Turikale
53	Jl. Tanggul Kota	Kecamatan Maros, Baru Kecamatan Turikale
54	Jl. Taufiq	Kecamatan Turikale
55	Jl. Teratai	Kecamatan Maros Baru
56	Jl. Topaz	Kecamatan Turikale
57	Jl. Veteran	Kecamatan Maros Baru
58	Jl. Wisata Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
59	ruas Abbalu - Mamappang	Kecamatan Malllawa
60	ruas Abbekkae - Dulang	Kecamatan Tanralili
61	ruas Abbekkae - TPA Bontoramba	Kecamatan Tanralili
62	ruas Amarang - Carangki	Kecamatan Tanralili
63	ruas Amarang - Tanadidi	Kecamatan Tanralili
64	ruas Arra - Damma	Kecamatan Tompobulu
65	ruas Arra - Pattiro	Kecamatan Tompobulu
66	ruas Baddo Ujung - Bossolo	Kecamatan Tompobulu
67	ruas Baji Pamai - Burrung	Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana
68	ruas Baji Pa'mai - Cenrana Baru	Kecamatan Cenrana
69	ruas Bajiareng - Kokoa	Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau
70	ruas Bajiareng - Sabange	Kecamatan Bontoa
71	ruas Ballapati - Moncongloe Lappara	Kecamatan Moncongloe
72	ruas Balocci - Bts. Gowa	Kecamatan Tompobulu
73	ruas Bance'e - Salometti	Kecamatan Malllawa
74	ruas Barandasi - Jembatan Keru	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Lau
75	ruas Barandasi - Soreang	Kecamatan Lau
76	ruas Baroko - Cenrana	Kecamatan Camba
77	ruas Bassikalling - Tala-Tala	Kecamatan Tompobulu
78	ruas Batu Bassi - Garantiga	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
79	ruas Batu Bassi - Nipa	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
80	ruas Batu Lotong - Bontopanno	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
81	ruas Bengo - Bilalangkapala	Kecamatan Cenrana
82	ruas Benteng Gajah - Balocci	Kecamatan Tompobulu
83	ruas Bentenge - Borongloe	Kecamatan Mandai

No.	Nama Ruas	Kecamatan
84	ruas Betang - Baru-Baru (Jl. Dakwah)	Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru
85	ruas Betang - Mangallekana	Kecamatan Maros Baru
86	ruas Biringkaloro - Damai	Kecamatan Tanralili
87	ruas Bontoa - Kassi Jala	Kecamatan Bontoa
88	ruas Bontoa - Pajukukang	Kecamatan Bontoa
89	ruas Bontobiraeng - Kampala	Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Marusu
90	ruas Bontobunga - BTN Kodam	Kecamatan Moncongloe
91	ruas Bontobunga - Jenetallasa	Kecamatan Moncongloe
92	ruas Bontojolong - Bontokapeta	Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale
93	ruas Bontokamase - Bontobua	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
94	ruas Bontoleko - Nipa	Kecamatan Bantimurung
95	ruas Bontolempangan - Bontokappong	Kecamatan Bantimurung
96	ruas Bontolempangan - Tangngaparang (Batas Pangkep)	Kecamatan Bontoa
97	ruas Bontomanurung - Batas Gowa	Kecamatan Tompobulu
98	ruas Bontomanurung - Bonto-Bonto	Kecamatan Tompobulu
99	ruas Bontomarannu -Tokka	Kecamatan Moncongloe
100	ruas Bontopanno - Lokayya	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
101	ruas Bontoramba - Biringkaloro	Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili
102	ruas Bontosomba - Bara	Kecamatan Tompobulu
103	ruas Bontosunggu -Soddange	Kecamatan Bantimurung
104	ruas Buamata - Sikapayya	Kecamatan Bontoa
105	ruas Bulu Bulu - Takkalasi	Kecamatan Marusu
106	ruas Bulu Sipong - Nipa	Kecamatan Bantimurung
107	ruas Bulu-Bulu - Mallawa	Kecamatan Malllawa
108	ruas Bulu-Bulu - Pangisoreng	Kecamatan Malllawa
109	ruas Cabella - Talamangape	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale
110	ruas Carangki - Diccekang	Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Tanralili
111	ruas Cenrana - Ladingka	Kecamatan Camba
112	ruas Cenrana - Sempatu (Bts. Bone)	Kecamatan Camba
113	ruas Damma - Bontosomba	Kecamatan Tompobulu
114	ruas Damma - Bulukatoang	Kecamatan Tompobulu
115	ruas Damma - Gantarang	Kecamatan Tompobulu
116	ruas Damma - Mangempang	Kecamatan Tompobulu
117	ruas Diccekang - Bts. Makassar	Kecamatan Moncongloe
118	ruas Gantarang - Bonto-Bonto	Kecamatan Tompobulu
119	ruas Gunung Makaroewa - Nahung	Kecamatan Cenrana
120	ruas Jawi-Jawi - Tammate	Kecamatan Bantimurung
121	ruas Kaluku - Baloro	Kecamatan Tanralili
122	ruas Kaluku - Malaka	Kecamatan Cenrana
123	ruas Kobae - Bts. Pangkep	Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana
124	ruas Kobae - Langi Langiri	Kecamatan Cenrana
125	ruas Ladange - Mallawa	Kecamatan Malllawa
126	ruas Ladange - Sabila	Kecamatan Malllawa

No.	Nama Ruas	Kecamatan
127	ruas Ladingka - Tanah Tengnga	Kecamatan Camba
128	ruas Laiya - Mangesara	Kecamatan Cenrana
129	ruas Lappapai - Mangerenge	Kecamatan Camba
130	ruas Lappawarue - Batas Kab. Bone	Kecamatan Malllawa
131	ruas Leang-Leang - Baloci	Kecamatan Bantimurung
132	ruas Leko - Tokka	Kecamatan Moncongloe
133	ruas Maccopa - Ammarang	Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Turikale
134	ruas Macuaga - Lappabinare	Kecamatan Malllawa
135	ruas Macuaga - Sabila	Kecamatan Malllawa
136	ruas Maddenge - Batas Pangkep	Kecamatan Camba
137	ruas Malaka - Kajuara	Kecamatan Cenrana
138	ruas Mallawa - Batas Kab. Pangkep	Kecamatan Malllawa
139	ruas Mangai - Tompobalang	Kecamatan Bantimurung
140	ruas Mangallekana - Borong Kaluku	Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru
141	ruas Mangallekana - Kanjitongan	Kecamatan Maros Baru
142	ruas Mangempang - Batas Gowa	Kecamatan Moncongloe
143	ruas Mangempang - Bontopanno	Kecamatan Tanralili
144	ruas Mangempang - Pa'laka	Kecamatan Tompobulu
145	ruas Masale - Lokayya	Kecamatan Tompobulu
146	ruas Masale - Tombolo	Kecamatan Tompobulu
147	ruas Matajang - Ara - Bts. Pangkep	Kecamatan Camba
148	ruas Matana - Mambue	Kecamatan Marusu
149	ruas Matana - Palisi	Kecamatan Marusu
150	ruas Moncongloe - Lappara	Kecamatan Moncongloe
151	ruas Nahung - Pattiro	Kecamatan Cenrana
152	ruas Paccinikang - Aloro	Kecamatan Simbang
153	ruas Pacelle - Pakalli	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Turikale
154	ruas Pajukukang - Sabange	Kecamatan Bontoa
155	ruas Pakalli - Soddange	Kecamatan Bantimurung
156	ruas Pakere - Bonto	Kecamatan Simbang, Kecamatan Turikale
157	ruas Pammalekang Je'ne - Baru - Baru	Kecamatan Lau
158	ruas Panasakkang - Kariango (Bentoel)	Kecamatan Tanralili
159	ruas Pangia - Gancia	Kecamatan Simbang
160	ruas Pangia - Manggesara	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang
161	ruas Pangisoreng - Dojong	Kecamatan Malllawa
162	ruas Panjallingan - Cambaya	Kecamatan Bontoa
163	ruas Pao-Pao - Baji Mangai	Kecamatan Mandai
164	ruas Parasangangberu - Padaria	Kecamatan Bontoa
165	ruas Patanyamang - Mamappang	Kecamatan Camba, Kecamatan Malllawa
166	ruas Patontongan - Salu	Kecamatan Mandai
167	ruas Pattiro - Mangempang	Kecamatan Tompobulu
168	ruas Pucak - Arra	Kecamatan Tompobulu
169	ruas Pucak - Pangembang	Kecamatan Tompobulu
170	ruas Pungbunga - Cindakko	Kecamatan Tompobulu

No.	Nama Ruas	Kecamatan
171	ruas Realolo - Tattumpung	Kecamatan Malllawa
172	ruas Robo - Laiya	Kecamatan Cenrana
173	ruas Rumbia - Bontokamase	Kecamatan Simbang
174	ruas Sabantang - Salomatti	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
175	ruas Sabila - Bulu-Bulu	Kecamatan Malllawa
176	ruas Salenrang - Bontolempangan	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa
177	ruas Salenrang - Rammang-Rammang	Kecamatan Bontoa
178	ruas Salomatti - Bassikalling	Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu
179	ruas Salomatti - Bontopanno	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
180	ruas Salometti - Gattareng Matinggi	Kecamatan Malllawa
181	ruas Salometti - Wanuwawaru	Kecamatan Malllawa
182	ruas Samaenre - Uludaya	Kecamatan Malllawa
183	ruas Sambotara - Batangase	Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale
184	ruas Sambueja - Balangajia	Kecamatan Simbang
185	ruas Sambueja - Banga	Kecamatan Simbang
186	ruas Sambueja - Batubassi	Kecamatan Simbang
187	ruas Sambueja - Garantiga	Kecamatan Simbang
188	ruas Sambueja - Parangtinggia	Kecamatan Simbang
189	ruas Sambueja - Salomatti	Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu
190	ruas Sawaru - Tana Tengnga	Kecamatan Camba
191	ruas Sege - Segeri - Nipa	Kecamatan Bantimurung
192	ruas Suli - Suli - Kassi Jala	Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau
193	ruas Takkalasi - Bontoulu	Kecamatan Marusu
194	ruas Tala-Tala - Gancia	Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu
195	ruas Tala-Tala - Gantarang	Kecamatan Tompobulu
196	ruas Tambua - Lemo-Lemo	Kecamatan Lau
197	ruas Tambua - Maranak	Kecamatan Lau
198	ruas Tangkuli - Tajo	Kecamatan Camba
199	ruas Tangngaparang - Tamangesang (Bts. Pangkep)	Kecamatan Bontoa
200	ruas Tellumpanua - Uludaya	Kecamatan Malllawa
201	ruas Tellumpanuae - Samaenre	Kecamatan Malllawa
202	ruas Timpuseng - Parrang	Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana
203	ruas Tiu - Baloro	Kecamatan Tanralili
204	ruas Toccepa - Bulu-Bulu	Kecamatan Malllawa
205	ruas Tokka - Moncongloe	Kecamatan Moncongloe
206	ruas Tombolo - Bassikalling	Kecamatan Tompobulu
207	ruas Tombolo - Damma	Kecamatan Tompobulu
208	ruas Tombolo - Tala-Tala	Kecamatan Tompobulu
209	ruas Tompobalang - Bontomatinggi	Kecamatan Tompobulu
210	ruas Ujung Bulu - Sossoe	Kecamatan Marusu
211	ruas Uludaya - Batuputih	Kecamatan Malllawa

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

JALAN LINGKUNGAN PRIMER

No.	Nama Jalan	Kecamatan
1	Jl. Allepolea Lr. I	Kecamatan Lau
2	Jl. Allepolea Lr. II	Kecamatan Lau
3	Jl. Allepolea Lr. III	Kecamatan Lau
4	Jl. Allepolea Lr. IV	Kecamatan Lau
5	Jl. Angsana I	Kecamatan Turikale
6	Jl. Angsana II	Kecamatan Turikale
7	Jl. Araukke I	Kecamatan Cenrana
8	Jl. Araukke II	Kecamatan Cenrana
9	Jl. Azalea Barat	Kecamatan Turikale
10	Jl. Azalea Tengah	Kecamatan Turikale
11	Jl. Azalea Timur	Kecamatan Turikale
12	Jl. Baddo Ujung I	Kecamatan Tompobulu
13	Jl. Baddo Ujung II	Kecamatan Tompobulu
14	Jl. Bambu Runcing Lr. I	Kecamatan Turikale
15	Jl. Bambu Runcing Lr. II	Kecamatan Turikale
16	Jl. Bambu Runcing Lr. III	Kecamatan Turikale
17	Jl. Baniaga	Kecamatan Turikale
18	Jl. Batara (Perumahan Batara Maros)	Kecamatan Turikale
19	Jl. Batulotong I	Kecamatan Tompobulu
20	Jl. Batulotong II	Kecamatan Tompobulu
21	Jl. Benteng	Kecamatan Turikale
22	Jl. Bira-Bira I	Kecamatan Tanralili
23	Jl. Biring Je'ne	Kecamatan Moncongloe
24	Jl. Bonto Paddingin Lr. 1	Kecamatan Turikale
25	Jl. Bonto Paddingin Lr. 2	Kecamatan Turikale
26	Jl. Bonto Paddingin Lr. 3	Kecamatan Turikale
27	Jl. Bontokapetta Lr. 1	Kecamatan Lau
28	Jl. Bontokapetta Lr. 2	Kecamatan Lau
29	Jl. Bontokapetta Lr. 3	Kecamatan Lau
30	Jl. Bontokapetta Lr. 4	Kecamatan Lau
31	Jl. Bontokapetta Lr. 5	Kecamatan Lau
32	Jl. Bontokappong I	Kecamatan Bantimurung
33	Jl. Bontokappong II (Pesantren Darul Ulum)	Kecamatan Bantimurung
34	Jl. Bontoramba I	Kecamatan Mandai
35	Jl. Bontoramba II	Kecamatan Mandai
36	Jl. Bontoramba III	Kecamatan Mandai
37	Jl. Bontoramba IV (Jl. SMP 16 Maros)	Kecamatan Mandai
38	Jl. Bontotangnga I	Kecamatan Tanralili
39	Jl. BTN Cendana	Kecamatan Tanralili
40	Jl. BTN Cinranae	Kecamatan Marusu

No.	Nama Jalan	Kecamatan
41	Jl. BTN Cipta Mandai	Kecamatan Mandai
42	Jl. BTN Nusa Idaman	Kecamatan Turikale
43	Jl. BTN Solindo	Kecamatan Mandai
44	Jl. BTN Tamarampu	Kecamatan Mandai
45	Jl. BTN Wasabbe	Kecamatan Mandai
46	Jl. Bukkamata I	Kecamatan Simbang
47	Jl. Bukkamata II	Kecamatan Simbang
48	Jl. Bungaeja	Kecamatan Bantimurung
49	Jl. Buruh	Kecamatan Lau
50	Jl. Butta Toa Selatan	Kecamatan Turikale
51	Jl. Carangki Utara I	Kecamatan Tanralili
52	Jl. Carangki Utara II	Kecamatan Tanralili
53	Jl. Dsn. Bowong	Kecamatan Tanralili
54	Jl. Dulang I (Jl. Pesantren Wahdaniatullah)	Kecamatan Tanralili
55	Jl. Dulang II	Kecamatan Tanralili
56	Jl. Dulang III	Kecamatan Tanralili
57	Jl. Dusun Barua	Kecamatan Bontoa
58	Jl. Flamboyan	Kecamatan Turikale
59	Jl. Garuda I Maccopa	Kecamatan Turikale
60	Jl. Garuda II Maccopa	Kecamatan Turikale
61	Jl. Garuda III Maccopa	Kecamatan Turikale
62	Jl. Jawi-Jawi I	Kecamatan Maros Baru
63	Jl. Jenetaesa I	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
64	Jl. Jenetaesa II	Kecamatan Simbang
65	Jl. Kalupenrang I (TPU)	Kecamatan Bontoa
66	Jl. Kalupenrang II (Melingkar)	Kecamatan Bontoa
67	Jl. Kanjitongan I	Kecamatan Maros Baru
68	Jl. Kanjitongan II (Jl. A. Mangnayoan)	Kecamatan Maros Baru
69	Jl. KH. Abd. Rahim	Kecamatan Camba
70	Jl. Komp. Balitkanta	Kecamatan Lau
71	Jl. Komp. Kostrad - Bonto Bira	Kecamatan Tanralili
72	Jl. Komp. Kostrad Kariango	Kecamatan Tanralili
73	Jl. Komp. Kostrad Sambueja	Kecamatan Simbang
74	Jl. Komp. Pergudangan	Kecamatan Mandai
75	Jl. Komp. Perumahan Asabri	Kecamatan Moncongloe
76	Jl. Kompleks Angkasa Pura	Kecamatan Mandai
77	Jl. Kompleks Batangase Permai II	Kecamatan Mandai
78	Jl. Kompleks Cahaya Jakata	Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale
79	Jl. Kompleks Kantor Pelayanan	Kecamatan Turikale
80	Jl. Kompleks Pasar Sabila	Kecamatan Malllawa
81	Jl. Kompleks Perumahan Al_Zikrul Toaha	Kecamatan Turikale
82	Jl. Kompleks Perumahan H. Banca	Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale
83	Jl. Kompleks Perumahan Haji Banca II	Kecamatan Mandai

No.	Nama Jalan	Kecamatan
84	Jl. Kompleks perumahan Palu Cipta Nugraha	Kecamatan Turikale
85	Jl. Kompleks Rajana	Kecamatan Turikale
86	Jl. Kompleks Zipur	Kecamatan Tanralili
87	Jl. Langsung II	Kecamatan Turikale
88	Jl. Langsung III	Kecamatan Turikale
89	Jl. Langsung IV	Kecamatan Turikale
90	Jl. Lapangan Bengo	Kecamatan Cenrana
91	Jl. Lapangan Benteng Gajah	Kecamatan Tompobulu
92	Jl. Lapangan Uludaya	Kecamatan Malllawa
93	Jl. Leang Cinae	Kecamatan Bantimurung
94	Jl. Lingkar Bontomarannu	Kecamatan Moncongloe
95	Jl. Lingkar Gereja	Kecamatan Cenrana
96	Jl. Lingkar Mario Pulana	Kecamatan Camba
97	Jl. Lingkar Pasar Mallawa Dalam	Kecamatan Malllawa
98	Jl. Lingkungan Matajang	Kecamatan Camba
99	Jl. Lingkungan Papandangan	Kecamatan Turikale
100	Jl. Malaka	Kecamatan Cenrana
101	Jl. Mangallekana I	Kecamatan Maros Baru
102	Jl. Manggasali	Kecamatan Camba
103	Jl. Manippasa 1	Kecamatan Tanralili
104	Jl. Manippasa 2	Kecamatan Tanralili
105	Jl. Manrimisi Lompo	Kecamatan Maros Baru
106	Jl. Margailing	Kecamatan Tompobulu
107	Jl. Masale I	Kecamatan Tompobulu
108	Jl. Masale II	Kecamatan Tompobulu
109	Jl. Masale III	Kecamatan Tompobulu
110	Jl. Masale IV	Kecamatan Tompobulu
111	Jl. Masale V	Kecamatan Tompobulu
112	Jl. Masale VI	Kecamatan Tompobulu
113	Jl. Masjid Nurul Iman	Kecamatan Mandai, Kecamatan Marusu
114	Jl. Mattiro Tasi	Kecamatan Maros Baru
115	Jl. Mawar	Kecamatan Maros Baru
116	Jl. Mutiara Mandai Indah	Kecamatan Mandai
117	Jl. Padangalla	Kecamatan Marusu
118	Jl. Padaria Melingkar	Kecamatan Bontoa
119	Jl. Pakalli Lompo	Kecamatan Bantimurung
120	Jl. Palagai Melingkar	Kecamatan Tanralili
121	Jl. Panassakkang I	Kecamatan Tanralili
122	Jl. Panser	Kecamatan Mandai
123	Jl. Parang Tinggia	Kecamatan Simbang
124	Jl. Parasanganberu I	Kecamatan Bontoa
125	Jl. Pasar Carangki	Kecamatan Tanralili
126	Jl. Pasar Panaikang	Kecamatan Bontoa
127	Jl. Pasar Panjallingan	Kecamatan Bontoa
128	Jl. Pasar Tua	Kecamatan Camba

No.	Nama Jalan	Kecamatan
129	Jl. Pendidikan	Kecamatan Camba
130	Jl. Perkuburan Borikamase	Kecamatan Simbang
131	Jl. Perum. Bukit Baruga II	Kecamatan Moncongloe
132	Jl. Perum. Lestari Tenrigangkae	Kecamatan Tanralili
133	Jl. Perumahan BTP Samanggi	Kecamatan Simbang
134	Jl. Perumahan Bumi Taniaga Permai	Kecamatan Turikale
135	Jl. Perumahan Griya Maros Indah	Kecamatan Mandai
136	Jl. Perumahan Griya Mitra Asri	Kecamatan Mandai
137	Jl. Perumahan Griya Nur Azila	Kecamatan Marusu
138	Jl. Perumahan Maccopa Indah	Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale
139	Jl. Perumahan Maros Regency	Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale
140	Jl. Perumahan Mustika	Kecamatan Turikale
141	Jl. Perumahan Nusa Idaman Residence	Kecamatan Moncongloe
142	Jl. Perumahan Panrita Bola	Kecamatan Turikale
143	Jl. Perumahan Taroda	Kecamatan Turikale
144	Jl. Perumnas Bumi Bentenge Permai	Kecamatan Mandai
145	Jl. Perumnas Tumalia	Kecamatan Turikale
146	Jl. Pucak I (Jl. SMP 24 Tompobulu)	Kecamatan Tompobulu
147	Jl. Pucak II (Pucak Manunggal)	Kecamatan Tompobulu
148	Jl. Pucak III	Kecamatan Tompobulu
149	Jl. Pucak IV	Kecamatan Tompobulu
150	Jl. Pucak V	Kecamatan Tompobulu
151	Jl. Pucak VI (Agrowisata)	Kecamatan Tompobulu
152	Jl. Pucak VII	Kecamatan Tompobulu
153	Jl. Pucak VIII	Kecamatan Tompobulu
154	Jl. Sakura	Kecamatan Turikale
155	Jl. Samping Ktr Camat Tanralili	Kecamatan Tanralili
156	Jl. Samping Lapangan Benteng Gajah	Kecamatan Tompobulu
157	Jl. Samping Rumah Sakit	Kecamatan Turikale
158	Jl. Sejahtera Lau	Kecamatan Lau
159	Jl. Sejahtera Lorong I	Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale
160	Jl. Sekitar Kantor Camat Mallawa V (Jl. Puang Kelo)	Kecamatan Mallawa
161	Jl. Sekitar Kantor Camat Mallawa I	Kecamatan Mallawa
162	Jl. Sekitar Kantor Camat Mallawa II	Kecamatan Mallawa
163	Jl. Sekitar Kantor Camat Mallawa III	Kecamatan Mallawa
164	Jl. Sekitar Kantor Camat Mallawa IV	Kecamatan Mallawa
165	Jl. Sekitar Kantor Camat Mandai	Kecamatan Mandai
166	Jl. Sekitar Lapangan Realolo	Kecamatan Mallawa
167	Jl. Sekitar Pasar Amarang I	Kecamatan Tanralili
168	Jl. Sekitar Pasar Amarang II	Kecamatan Tanralili
169	Jl. Sikapaya I	Kecamatan Bontoa
170	Jl. Sikapaya II	Kecamatan Bontoa
171	Jl. Sikapaya III	Kecamatan Bontoa

No.	Nama Jalan	Kecamatan
172	Jl. Sikapaya IV	Kecamatan Bontoa
173	Jl. Siswa (Lingk. Tetebatu)	Kecamatan mandai
174	Jl. SMA 7 Mallawa	Kecamatan Malllawa
175	Jl. SMA Cenrana	Kecamatan Cenrana
176	Jl. SMPN 12 Mallawa	Kecamatan Malllawa
177	Jl. Stadion II	Kecamatan Maros Baru
178	Jl. Stadion III	Kecamatan Maros Baru
179	Jl. Syech Yusuf	Kecamatan Moncongloe
180	Jl. Takdir	Kecamatan Maros Baru
181	Jl. Tanadidi	Kecamatan Tanralili
182	Jl. Tanalompo	Kecamatan Simbang
183	Jl. Tanete I	Kecamatan Simbang
184	Jl. Tanete II	Kecamatan Simbang
185	Jl. Taqwa - (Maccini Baji)	Kecamatan Lau
186	Jl. Tulip	Kecamatan Turikale
187	Jl. Tuvolev Raya	Kecamatan Mandai
188	Jl. Ujung Bulu	Kecamatan Marusu
189	ruas Abbalu - Maccini	Kecamatan Malllawa
190	ruas Abbabang - Bontotangnga	Kecamatan Camba
191	ruas Abbanuange - Holiang	Kecamatan Camba
192	ruas Alatengngae - Bontosunggu	Kecamatan Bantimurung
193	ruas Allu - Satanggi	Kecamatan Maros Baru
194	ruas Amarang - Bonto Tangnga	Kecamatan Tanralili
195	ruas Amassangan - Pampangan	Kecamatan Marusu
196	ruas Ara - Bts. Pangkep	Kecamatan Camba
197	ruas Baddo-Baddo	Kecamatan Mandai
198	ruas Baji Pa'mai - Bontopanno	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Turikale
199	ruas Baku - Baloro	Kecamatan Tanralili
200	ruas Ballu-Ballu - BTN H. Banca	Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale
201	ruas Ballu-Ballu I	Kecamatan Turikale
202	ruas Ballu-Ballu II	Kecamatan Turikale
203	ruas Baloro - Bontosunggu	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu
204	ruas Balosi - Jangka-Jangkaya	Kecamatan Bontoa
205	ruas Bambu Runcing - Azalea	Keamatan Turikale
206	ruas Bangunpolea - Borong	Kecamatan Mandai
207	ruas Bantimurung I (Pakalu - SMA 4)	Kecamatan Bantimurung
208	ruas Bantimurung II (Pakalu - SMP 4)	Kecamatan Bantimurung
209	ruas Bantimurung III (Pakalu - PDAM)	Kecamatan Bantimurung
210	ruas Bantimurung IV (Lapangan Pakalu)	Kecamatan Bantimurung
211	ruas Baruga - Tellumpanua	Kecamatan Mallawa
212	ruas Batangase - Padangalla	Kecamatan Mandai
213	ruas Batu - Batua - Abbekkae	Kecamatan Tanralili
214	ruas Batu Bassi - Parangtinggia	Kecamatan Simbang

No.	Nama Jalan	Kecamatan
215	ruas Batuputih - Batumaddenreng	Kecamatan Mallawa
216	ruas Belang - Belang - Bontorea	Kecamatan Lau
217	ruas Belang-Belang - Bontoa	Kecamatan Lau
218	ruas Bengo - Bola Buhung	Kecamatan Cenrana
219	ruas Bengo - Simbang	Kecamatan Cenrana
220	ruas Bengo - Tihua	Kecamatan Cenrana
221	ruas Benteng - Benteng Gajah	Kecamatan Tanralili
222	ruas Benteng - Kampung Tengah	Kecamatan Tanralili
223	ruas Benteng Gajah - Balloro	Kecamatan Tompobulu
224	ruas Benteng Gajah - Zipur	Kecamatan Tanralili
225	ruas Bentengnge - Reatoa	Kecamatan Mallawa
226	ruas Bilalangkapala - Samata	Kecamatan Cenrana
227	ruas Binanga Sangkara - Dermaga	Kecamatan Bontoa
228	ruas Bira-Bira - Panasakkang	Kecamatan Tanralili
229	ruas Biringkaloro - Mangngai I	Kecamatan Tanralili
230	ruas Biringkaloro - Mangngai II	Kecamatan Tanralili
231	ruas Bontobiraeng - Bontolangkasa	Kecamatan Marusu
232	ruas Bontobua - Sanggiringan	Kecamatan Bantimurung
233	ruas Bontobua - Ujung Berasa	Kecamatan Bantimurung
234	ruas Bontoca'bu - Lemo-Lemo	Kecamatan Lau
235	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. I	Kecamatan Turikale
236	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. II	Kecamatan Turikale
237	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. III	Kecamatan Turikale
238	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. IV	Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale
239	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. V	Kecamatan Lau
240	ruas Bontojolong - Bontokapeta Lr. VI	Kecamatan Lau
241	ruas Bontokamase - Bukkamata	Kecamatan Simbang
242	ruas Bontokappong - Bungaeja	Kecamatan Bantimurung
243	ruas Bontoleko - Tanah Tekko	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Turikale
244	ruas Bontomarannu - Leko I	Kecamatan Moncongloe
245	ruas Bontomarannu - Leko II	Kecamatan Moncongloe
246	ruas Bontopadalle - Leang-Leang	Kecamatan Bantimurung
247	ruas Bontosunggu - Tanete	Kecamatan Bantimurung
248	ruas Borongloe - TPA Bontoramba	Kecamatan Mandai
249	ruas Butta Toa - Kassi	Kecamatan Turikale
250	ruas Cabbella - Tammate	Kecamatan Bantimurung
251	ruas Cambajawa - Baruga	Kecamatan Bantimurung
252	ruas Campulili - Cinope	Kecamatan Camba
253	ruas Campulili - Seppae	Kecamatan Camba
254	ruas Carangki - Baku	Kecamatan Tanralili
255	ruas Carangki - Cendana	Kecamatan Tanralili
256	ruas Carangki Utara - Pasar Carangki	Kecamatan Tanralili
257	ruas Cendana - Abbekkae	Kecamatan Tanralili
258	ruas Cendana - Bira-Bira	Kecamatan Tanralili
259	ruas Cendana - Carangki	Kecamatan Tanralili

No.	Nama Jalan	Kecamatan
260	ruas Cenrana - Pui Pui	Kecamatan Camba
261	ruas Diccekang - Tompobalang	Kecamatan Moncongloe
262	ruas Dojong - Gattareng Matinggi	Kecamatan Malllawa
263	ruas Dojong - Jampue	Kecamatan Malllawa
264	ruas Galaggara - Batunapara	Kecamatan Bantimurung
265	ruas Galaggara - Langkeang	Kecamatan Lau
266	ruas Galung - Tanete	Kecamatan Malllawa
267	ruas Gollae - Ujung Berasa	Kecamatan Bantimurung
268	ruas Jenetaesa - Bantimurung	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
269	ruas Jenetaesa - Parangtinggia	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
270	ruas Kaemba - Ujung Bulu	Kecamatan Marusu
271	ruas Kaluku - Samata	Kecamatan Cenrana
272	ruas Kaluku - Tiu	Kecamatan Tanralili
273	ruas Kanreapia - Bontoramba	Kecamatan Mandai
274	ruas Kappang - Langko	Kecamatan Cenrana
275	ruas Kappang - Puncahing	Kecamatan Cenrana
276	ruas Kasuarang - Balang	Kecamatan Lau
277	ruas Katubung - Galaggara	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale
278	ruas Kuri - Kuri Lompo	Kecamatan Marusu
279	ruas Kuri Lompo - Kuri Caddi	Kecamatan Marusu
280	ruas Labuang - Pacelle	Kecamatan Turikale
281	ruas Ladange - Tanacella	Kecamatan Malllawa
282	ruas Ladingka - Kajua	Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana
283	ruas Laiya - Malarunang (Bendung)	Kecamatan Cenrana
284	ruas Laiya - Tana Takko	Kecamatan Cenrana
285	ruas Langkeang - Balombong	Kecamatan Lau
286	ruas Lappara - Pattalasang	Kecamatan Moncongloe
287	ruas Lappara - Tammu-Tammu	Kecamatan Moncongloe
288	ruas Lappawarue - Dojong	Kecamatan Malllawa
289	ruas Larumpung - Tanacella	Kecamatan Malllawa
290	ruas Leang Leang - Leang Cinae	Kecamatan Bantimurung
291	ruas Lemo - Cambajawa	Kecamatan Bantimurung
292	ruas Lempangan -TPU	Kecamatan Simbang
293	ruas Lengkesse - Kassijala	Kecamatan Bontoa
294	ruas Lokaya - Batunapara	Kecamatan Tompobulu
295	ruas Maccopa - Baniaga	Kecamatan Turikale
296	ruas Maccopa - Tumalia (Belakang RS)	Kecamatan Turikale
297	ruas Maccopa-Bonto Puasa	Kecamatan Turikale
298	ruas Maddenge - Satoa	Kecamatan Camba
299	ruas Mahaka - Jambua	Kecamatan Cenrana
300	ruas Makkaraeng -Bombongi	Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili

No.	Nama Jalan	Kecamatan
301	ruas Mak karaeng - Mangento	Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili
302	ruas Malaka - Bontopanno	Kecamatan Cenrana
303	ruas Malaka - Tanete	Kecamatan Cenrana
304	ruas Malempo - Bentenge	Kecamatan Mallawa
305	ruas Malewang - Jembatan Keru	Kecamatan Bantimurung
306	ruas Mallawa - Jawi-Jawi	Kecamatan Mallawa
307	ruas Manarang - Kassi	Kecamatan Bantimurung
308	ruas Mangai - Bontopadalle	Kecamatan Bantimurung
309	ruas Mangallekana - Allu	Kecamatan Maros Baru
310	ruas Mangallekana - Baro'boso	Kecamatan Maros Baru
311	ruas Mangimba - Bulu Toa	Kecamatan Bontoa
312	ruas Mangngai - Batulotong	Kecamatan Bantimurung
313	ruas Mangngai - Moncongbori	Kecamatan Bantimurung
314	ruas Manipasa - Batu-Batua	Kecamatan Tanralili
315	ruas Manrimisi - BPP	Kecamatan Lau
316	ruas Mappasaile - Kampala	Kecamatan Cenrana
317	ruas Marampesu - Pabbettangeng	Kecamatan Turikale
318	ruas Marampesu - Pacelle	Kecamatan Turikale
319	ruas Margailing - Taipa Labba	Kecamatan Tompobulu
320	ruas Mariopulana - Sawaru	Kecamatan Camba
321	ruas Matana - Bontomatene	Kecamatan Marusu
322	ruas Matana - Padangalla	Kecamatan Marusu
323	ruas Mattajang - Lampang	Kecamatan Mallawa
324	ruas Moncongloe - Tammu-Tammu	Kecamatan Moncongloe
325	ruas Moncongloe Lappara - Batas Gowa	Kecamatan Moncongloe
326	ruas Palisi - Ongkoe	Kecamatan Marusu
327	ruas Pallantikang - Panaikang I	Kecamatan Maros Baru
328	ruas Pallantikang - Panaikang II	Kecamatan Maros Baru
329	ruas Pallantikang - Panaikang III	Kecamatan Maros Baru
330	ruas Pallantikang - Panaikang IV	Kecamatan Maros Baru
331	ruas Pallantikang - Panaikang V	Kecamatan Turikale
332	ruas Pammentengang - Padangassitang	Kecamatan Maros Baru
333	ruas Pampangan - Borong	Kecamatan Marusu
334	ruas Panagi - Holiang	Kecamatan Camba, Kecamatan Cenrana
335	ruas Panaikang - Mangarabombang	Kecamatan Bontoa
336	ruas Pangkasalo - Baro'boso	Kecamatan Maros Baru
337	ruas Pao Pao - Tamarunang	Kecamatan Mandai
338	ruas Papandangan - Balang - Balang	Kecamatan Simbang, Kecamatan Turikale
339	ruas Papandangan - Tumalia	Kecamatan Turikale
340	ruas Pappojoe - Baku	Kecamatan Tanralili
341	ruas Parigi - Mallenrang	Kecamatan Cenrana
342	ruas Patanyamang - Aje Batu	Kecamatan Camba
343	ruas Patanyamang - Padangloang	Kecamatan Camba
344	ruas Patanyamang - Parannuang	Kecamatan Camba

No.	Nama Jalan	Kecamatan
345	ruas Pattallasang - Matajang	Kecamatan Cenrana
346	ruas Pattiro - Batu Menteng	Kecamatan Tompobulu
347	ruas Pattiro - Bulu Kalibong	Kecamatan Cenrana
348	ruas Pattunuang Asue - Biseang Labboro	Kecamatan Simbang
349	ruas Pising - Tanah Tengnga	Kecamatan Camba
350	ruas Rammang-Rammang - Bontopuru	Kecamatan Bontoa
351	ruas Rompegading - Baji Pa'mai	Kecamatan Cenrana
352	ruas Rompegading - Bajo	Kecamatan Cenrana
353	ruas Rumbia - Nipa	Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang
354	ruas Sabantang - Bontopanno	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
355	ruas Sabantang - Talloang	Kecamatan Tanralili, Kecamatan Tompobulu
356	ruas Sakeang - Pucak	Kecamatan Tompobulu
357	ruas Salenrang - Panambungan	Kecamatan Bontoa
358	ruas Samaenre - Wisata Air Panas	Kecamatan Mallawa
359	ruas Samanggi - Balangajia	Kecamatan Simbang
360	ruas Sampakang - Salometti (Sawi)	Kecamatan Simbang
361	ruas Sawaru - Campulili	Kecamatan Camba
362	ruas Sawaru - Kanipe	Kecamatan Camba
363	ruas Sawaru - Tollu	Kecamatan Camba
364	ruas Sege - Segeri - Allu	Kecamatan Bantimurung
365	ruas Sentosa - Baku	Kecamatan Tanralili
366	ruas Sentosa - Pappojoe	Kecamatan Tanralili
367	ruas Sentosa - Tangnga	Kecamatan Tanralili
368	ruas Sentosa - Tiu	Kecamatan Tanralili
369	ruas Soreang - Tana Rajayya	Kecamatan Lau
370	ruas Sossoe - Kaemba	Kecamatan Marusu
371	ruas Taipa Labba - Balocci	Kecamatan Tompobulu
372	ruas Takkalasi - Kampung Baru	Kecamatan Marusu
373	ruas Talamangape - Lemo-Lemo	Kecamatan Lau
374	ruas Tala-Tala - Kalompoannang	Kecamatan Tompobulu
375	ruas Tanacella - Jampue	Kecamatan Mallawa
376	ruas Tanah Tengnga - Panagi	Kecamatan Camba
377	ruas Tanete - Reatoa	Kecamatan Mallawa
378	ruas Tangaparang - Mangimba	Kecamatan Bontoa
379	ruas Tangnga - Tiu	Kecamatan Tanralili
380	ruas Tanrang - Seleem	Kecamatan Cenrana, Kecamatan Simbang
381	ruas Tarangkoang - Bontoramba	Kecamatan Mandai
382	ruas Taruttu - Tanete	Kecamatan Mallawa
383	ruas Tembang Orai - Batu-batu	Kecamatan Maros Baru
384	ruas Temboe - Biring Romang	Kecamatan Maros Baru
385	ruas Timpuseng - Araukke	Kecamatan Cenrana
386	ruas Timpuseng - Malaka	Kecamatan Cenrana
387	ruas Tiu - Baku	Kecamatan Tanralili

No.	Nama Jalan	Kecamatan
388	ruas Tiu - Kampung Tangnga	Kecamatan Tanralili
389	ruas Tobonggae - Mattonroe	Kecamatan Camba
390	ruas Toccepa - Mamappang	Kecamatan Mallawa
391	ruas Tompo Benteng - Lappa Baru	Kecamatan Camba
392	ruas Topoing - Batas Bone	Kecamatan Mallawa
393	ruas Ujunge - Sossoe	Kecamatan Marusu
394	ruas Uludaya - Malenreng	Kecamatan Mallawa
395	ruas Uludaya - Tattumpung	Kecamatan Mallawa
396	ruas Uttange - Jampue	Kecamatan Mallawa

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

RINCIAN JEMBATAN

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
1	J. Sal. Leko	Kecamatan Moncongloe
2	J.S Benteng Gajah	Kecamatan Tanralili
3	J.S Bontobua	Kecamatan Bantimurung
4	J.S Baloro	Kecamatan Tanralili
5	J.S Bonto Padalle	Kecamatan Bantimurung
6	J.S Kaluku 02	Kecamatan Cenrana
7	J.S Kaluku 03	Kecamatan Cenrana
8	J.S Kaluku I	Kecamatan Cenrana
9	J.S Lambatorang 1	Kecamatan Bantimurung
10	J.S Lambatorang 2	Kecamatan Bantimurung
11	J.S Laniti	Kecamatan Cenrana
12	J.S Lappara	Kecamatan Cenrana
13	J.S Mangento 1	Kecamatan Mandai
14	J.S Pacinikang	Kecamatan Simbang
15	J.S Pajjaiang	Kecamatan Bantimurung
16	J.S Pangembang	Kecamatan Tompobulu
17	J.S Pattallassang	Kecamatan Cenrana
18	J.S Salomatti 2	Kecamatan Tompobulu
19	J.S Samata	Kecamatan Cenrana
20	J.S Takkehatu	Kecamatan Mallawa
21	J.S. Ammarang	Kecamatan Tanralili
22	J.S. Ara 1	Kecamatan Camba
23	J.S. Ara 2	Kecamatan Camba
24	J.S. Arra 1	Kecamatan Tompobulu
25	J.S. Arra 2	Kecamatan Tompobulu
26	J.S. Arra 3	Kecamatan Tompobulu
27	J.S. Baddo Ujung	Kecamatan Tompobulu
28	J.S. Baddo Ujung 2	Kecamatan Tompobulu
29	J.S. Baji Pamai 2	Kecamatan Cenrana
30	J.S. Balangkasa	Kecamatan Maros Baru
31	J.S. Ballappareng	Kecamatan Moncongloe
32	J.S. Baloro 2	Kecamatan Tompobulu
33	J.S. Balossi	Kecamatan Bontoa
34	J.S. Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
35	J.S. Barua	Kecamatan Bontoa
36	J.S. Barua 02	Kecamatan Bontoa
37	J.S. Baru-Baru	Kecamatan Maros Baru
38	J.S. Batangase	Kecamatan Mandai

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
39	J.S. Batu Bassi	Kecamatan Simbang
40	J.S. Batu Lotong	Kecamatan Tompobulu
41	J.S. Benteng	Kecamatan Tanralili
42	J.S. Bilalangkapala	Kecamatan Cenrana
43	J.S. Biring Je'Ne	Kecamatan Moncongloe
44	J.S. Biringkaloro	Kecamatan Tanralili
45	J.S. Bombongi 1	Kecamatan Mandai
46	J.S. Bombongi 2	Kecamatan Mandai
47	J.S. Bonto - Bonto 2	Kecamatan Tompobulu
48	J.S. Bonto Panno 3	Kecamatan Cenrana
49	J.S. Bonto Parang	Kecamatan Tompobulu
50	J.S. Bonto-Bonto	Kecamatan Tompobulu
51	J.S. Bontobua 2	Kecamatan Bantimurung
52	J.S. Bontobunga	Kecamatan Moncongloe
53	J.S. Bontokamase	Kecamatan Simbang
54	J.S. Bontolabbu/Allu	Kecamatan Simbang
55	J.S. Bontolempangan 2	Kecamatan Tanralili
56	J.S. Bontomanurung	Kecamatan Tompobulu
57	J.S. Bontomatinggi	Kecamatan Tompobulu
58	J.S. Bontopanno	Kecamatan Cenrana
59	J.S. Bontopanno 1	Kecamatan Cenrana
60	J.S. Bontopanno 2	Kecamatan Cenrana
61	J.S. Bontopanno 4	Kecamatan Cenrana
62	J.S. Bontopanno 5	Kecamatan Cenrana
63	J.S. Bontopanno RT 2	Kecamatan Tanralili
64	J.S. Bontopanno Tanralili 1	Kecamatan Tanralili
65	J.S. Bontopanno Tanralili 2	Kecamatan Tanralili
66	J.S. Bontoramba	Kecamatan Mandai
67	J.S. Bontoramba 2	Kecamatan Mandai
68	J.S. Bontosiring	Kecamatan Mallawa
69	J.S. Bontosiring 2	Kecamatan Mallawa
70	J.S. Bori Masunggu	Kecamatan Maros Baru
71	J.S. Bori Masunggu 3	Kecamatan Maros Baru
72	J.S. Bori Masunggu 5	Kecamatan Maros Baru
73	J.S. Borimasunggu 4	Kecamatan Maros Baru
74	J.S. Borong Kaluku	Kecamatan Lau
75	J.S. Borongloe	Kecamatan Mandai
76	J.S. Borongloe 2	Kecamatan Mandai
77	J.S. Bossolo	Kecamatan Tompobulu
78	J.S. Botto	Kecamatan Moncongloe
79	J.S. Bukkamata	Kecamatan Simbang
80	J.S. Bulo-Bulo	Kecamatan Cenrana
81	J.S. Bulu Marapa	Kecamatan Tompobulu
82	J.S. Bulu-Bulu	Kecamatan Mallawa
83	J.S. Bulusipong	Kecamatan Bantimurung

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
84	J.S. Bungaeja	Kecamatan Bantimurung
85	J.S. Bungaeja 2	Kecamatan Bantimurung
86	J.S. Buttatoa	Kecamatan Turikale
87	J.S. Buttadidia	Kecamatan Tanralili
88	J.S. Cabbella 2	Kecamatan Bantimurung
89	J.S. Cabella	Kecamatan Turikale
90	J.S. Cambajawaya	Kecamatan Bantimurung
91	J.S. Cambajawaya 2	Kecamatan Bantimurung
92	J.S. Campulili	Kecamatan Camba
93	J.S. Campulili 3	Kecamatan Camba
94	J.S. Campulili 4	Kecamatan Camba
95	J.S. Cempaniga	Kecamatan Camba
96	J.S. Cenrana	Kecamatan Camba
97	J.S. Cenranae	Kecamatan Maros Baru
98	J.S. Cung'E	Kecamatan Camba
99	J.S. Diccekang	Kecamatan Moncongloe
100	J.S. Diccekang 2	Kecamatan Moncongloe
101	J.S. Dujjie	Kecamatan Cenrana
102	J.S. Dulang	Kecamatan Tanralili
103	J.S. Galumparue 01	Kecamatan Camba
104	J.S. Galumparue 02	Kecamatan Camba
105	J.S. Gantarang	Kecamatan Tompobulu
106	J.S. Gantung Baji Pamai	Kecamatan Cenrana
107	J.S. Gantung Bonto Manurung	Kecamatan Tompobulu
108	J.S. Gantung Bontopanno	Kecamatan Cenrana
109	J.S. Gantung Bontosiring	Kecamatan Mallawa
110	J.S. Gantung Boribellayya	Kecamatan Turikale
111	J.S. Gantung Bulu-Bulu	Kecamatan Mallawa
112	J.S. Gantung Karaengbilalang	Kecamatan Tompobulu
113	J.S. Gantung Lambua	Kecamatan Simbang
114	J.S. Gantung Majannang	Kecamatan Turikale
115	J.S. Gantung Mariopulana	Kecamatan Camba
116	J.S. Gantung Pakkasalo	Kecamatan Maros Baru
117	J.S. Gantung Parigi	Kecamatan Cenrana
118	J.S. Gantung Tamala'Lang	Kecamatan Bantimurung
119	J.S. Garantiga	Kecamatan Simbang
120	J.S. Garantiga 2	Kecamatan Simbang
121	J.S. Garing	Kecamatan Tompobulu
122	J.S. Garing 2	Kecamatan Tompobulu
123	J.S. Garoppa	Kecamatan Camba
124	J.S. Gattareng	Kecamatan Mallawa
125	J.S. Homepage	Kecamatan Simbang
126	J.S. Jambua Leko	Kecamatan Moncongloe
127	J.S. Jangka-Jangkaya	Kecamatan Bontoa
128	J.S. Jawi-Jawi	Kecamatan Maros Baru

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
129	J.S. Jembatan Keru	Kecamatan Bantimurung
130	J.S. Jenetaesa	Kecamatan Simbang
131	J.S. Julungan	Kecamatan Tompobulu
132	J.S. Kajuara	Kecamatan Cenrana
133	J.S. Kalampang	Kecamatan Camba
134	J.S. Kaluku	Kecamatan Tanralili
135	J.S. Kalumpang Soreang	Kecamatan Lau
136	J.S. Kalupenrang	Kecamatan Bontoa
137	J.S. Kampala	Kecamatan Maros Baru
138	J.S. Kampala 2	Kecamatan Marusu
139	J.S. Kampala 3	Kecamatan Marusu
140	J.S. Kanjitongan	Kecamatan Maros Baru
141	J.S. Kappang	Kecamatan Cenrana
142	J.S. Kasijala	Kecamatan Bontoa
143	J.S. Kassi	Kecamatan Bantimurung
144	J.S. Kassijala	Kecamatan Bontoa
145	J.S. Katoang	Kecamatan Tompobulu
146	J.S. Katubung	Kecamatan Bantimurung
147	J.S. Kobae	Kecamatan Cenrana
148	J.S. Kuning	Kecamatan Tanralili
149	J.S. Lacolla	Kecamatan Cenrana
150	J.S. Ladingka	Kecamatan Camba
151	J.S. Laembang	Kecamatan Cenrana
152	J.S. Lamuru	Kecamatan Moncongloe
153	J.S. Langkeang	Kecamatan Lau
154	J.S. Langkeang 2	Kecamatan Lau
155	J.S. Lappara	Kecamatan Moncongloe
156	J.S. Leang Cinae	Kecamatan Bantimurung
157	J.S. Leang-Leang	Kecamatan Bantimurung
158	J.S. Lebotengngae	Kecamatan Cenrana
159	J.S. Lempangang	Kecamatan Bontoa
160	J.S. Lempong	Kecamatan Camba
161	J.S. Lempong 2	Kecamatan Camba
162	J.S. Limbuaka	Kecamatan Simbang
163	J.S. Lokayya	Kecamatan Tompobulu
164	J.S. Lokayya 2	Kecamatan Tompobulu
165	J.S. Lopi - Lopi	Kecamatan Bantimurung
166	J.S. Maddenge	Kecamatan Camba
167	J.S. Majannang 1	Kecamatan Maros Baru
168	J.S. Majannang 2	Kecamatan Maros Baru
169	J.S. Malaka	Kecamatan Cenrana
170	J.S. Malaka 2	Kecamatan Cenrana
171	J.S. Mamampang 2	Kecamatan Malllawa
172	J.S. Mangempang	Kecamatan Tompobulu
173	J.S. Mangento 2	Kecamatan Mandai

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
174	J.S. Mangngai	Kecamatan Bantimurung
175	J.S. Mangngai 2	Kecamatan Bantimurung
176	J.S. Manjalling	Kecamatan Bantimurung
177	J.S. Manjalling I	Kecamatan Moncongloe
178	J.S. Manjalling Ii	Kecamatan Moncongloe
179	J.S. Manjappu	Kecamatan Lau
180	J.S. Manrepo	Kecamatan Tompobulu
181	J.S. Manrepo 2	Kecamatan Tanralili
182	J.S. Mappadingin	Kecamatan Moncongloe
183	J.S. Mario Pulana (Patanyamang 1)	Kecamatan Camba
184	J.S. Maros	Kecamatan Turikale
185	J.S. Maros	Kecamatan Turikale
186	J.S. Masale 1	Kecamatan Tompobulu
187	J.S. Masale 2	Kecamatan Tompobulu
188	J.S. Matajang	Kecamatan Camba
189	J.S. Mattirodeceng	Kecamatan Lau
190	J.S. Mattirotasi 01	Kecamatan Maros Baru
191	J.S. Minasa Upa	Kecamatan Bontoa
192	J.S. Moncongloe Bulu	Kecamatan Moncongloe
193	J.S. Nipa	Kecamatan Simbang
194	J.S. Nipa	Kecamatan Turikale
195	J.S. Pakalu	Kecamatan Bantimurung
196	J.S. Pakere	Kecamatan Simbang
197	J.S. Palagai 1	Kecamatan Tanralili
198	J.S. Palagai 2	Kecamatan Tanralili
199	J.S. Pa'laka 1	Kecamatan Tompobulu
200	J.S. Pa'laka 2	Kecamatan Tompobulu
201	J.S. Pallantikang	Kecamatan Maros Baru
202	J.S. Pallantikang 2	Kecamatan Maros Baru
203	J.S. Pamakalajene	Kecamatan Maros Baru
204	J.S. Pamentengan	Kecamatan Maros Baru
205	J.S. Pampangan	Kecamatan Marusu
206	J.S. Panagi 01	Kecamatan Camba
207	J.S. Panagi 02	Kecamatan Camba
208	J.S. Panagi 03	Kecamatan Camba
209	J.S. Panagi 04	Kecamatan Camba
210	J.S. Panaikang	Kecamatan Bontoa
211	J.S. Pangembang 2	Kecamatan Tompobulu
212	J.S. Pangia	Kecamatan Simbang
213	J.S. Pangisoreng	Kecamatan Mallawa
214	J.S. Pangisoreng 2	Kecamatan Mallawa
215	J.S. Pangisoreng 3	Kecamatan Mallawa
216	J.S. Papandangan	Kecamatan Turikale
217	J.S. Papandangan 02	Kecamatan Turikale
218	J.S. Papandangan 4	Kecamatan Turikale

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
219	J.S. Pappaka 1	Kecamatan Bontoa
220	J.S. Pappaka 2	Kecamatan Bontoa
221	J.S. Pappandangan 01	Kecamatan Turikale
222	J.S. Parigi	Kecamatan Cenrana
223	J.S. Patanyamang 2	Kecamatan Camba
224	J.S. Patanyamang 3	Kecamatan Camba
225	J.S. Patanyamang 4	Kecamatan Camba
226	J.S. Patontongan Jambua	Kecamatan Mandai
227	J.S. Pattalassang	Kecamatan Bontoa
228	J.S. Pattanyamang 5	Kecamatan Camba
229	J.S. Pattene	Kecamatan Bantimurung
230	J.S. Pattiro	Kecamatan Tompobulu
231	J.S. Pattiro Baji	Kecamatan Tompobulu
232	J.S. Perrang	Kecamatan Camba
233	J.S. Pucak 1	Kecamatan Tompobulu
234	J.S. Pucak 2	Kecamatan Tompobulu
235	J.S. Pucak 3	Kecamatan Tompobulu
236	J.S. Pucak 4	Kecamatan Tompobulu
237	J.S. Pung Bunga	Kecamatan Tompobulu
238	J.S. Pute	Kecamatan Bontoa
239	J.S. Rammang-Rammang	Kecamatan Bontoa
240	J.S. Rumbia	Kecamatan Simbang
241	J.S. Sabantang	Kecamatan Tanralili
242	J.S. Sakeang 1	Kecamatan Tompobulu
243	J.S. Sakeang 2	Kecamatan Tompobulu
244	J.S. Sakeang 3	Kecamatan Tompobulu
245	J.S. Salassa I	Kecamatan Cenrana
246	J.S. Salassa II	Kecamatan Cenrana
247	J.S. Salomatti 1	Kecamatan Simbang
248	J.S. Salomatti 3	Kecamatan Tompobulu
249	J.S. Salomatti 4	Kecamatan Tompobulu
250	J.S. Samaenre	Kecamatan Mallawa
251	J.S. Samaenre 3	Kecamatan Mallawa
252	J.S. Samaenre II	Kecamatan Mallawa
253	J.S. Sambueja 1	Kecamatan Simbang
254	J.S. Sambueja 2	Kecamatan Simbang
255	J.S. Sampakang	Kecamatan Simbang
256	J.S. Sawaru	Kecamatan Camba
257	J.S. Sege-Segeri 2	Kecamatan Bantimurung
258	J.S. Sege-Segeri/Allu	Kecamatan Bantimurung
259	J.S. Soreang	Kecamatan Lau
260	J.S. Taipa	Kecamatan Maros Baru
261	J.S. Tala - Tala 1	Kecamatan Tompobulu
262	J.S. Tala-Tala 3	Kecamatan Tompobulu
263	J.S. Tamangiring	Kecamatan Cenrana

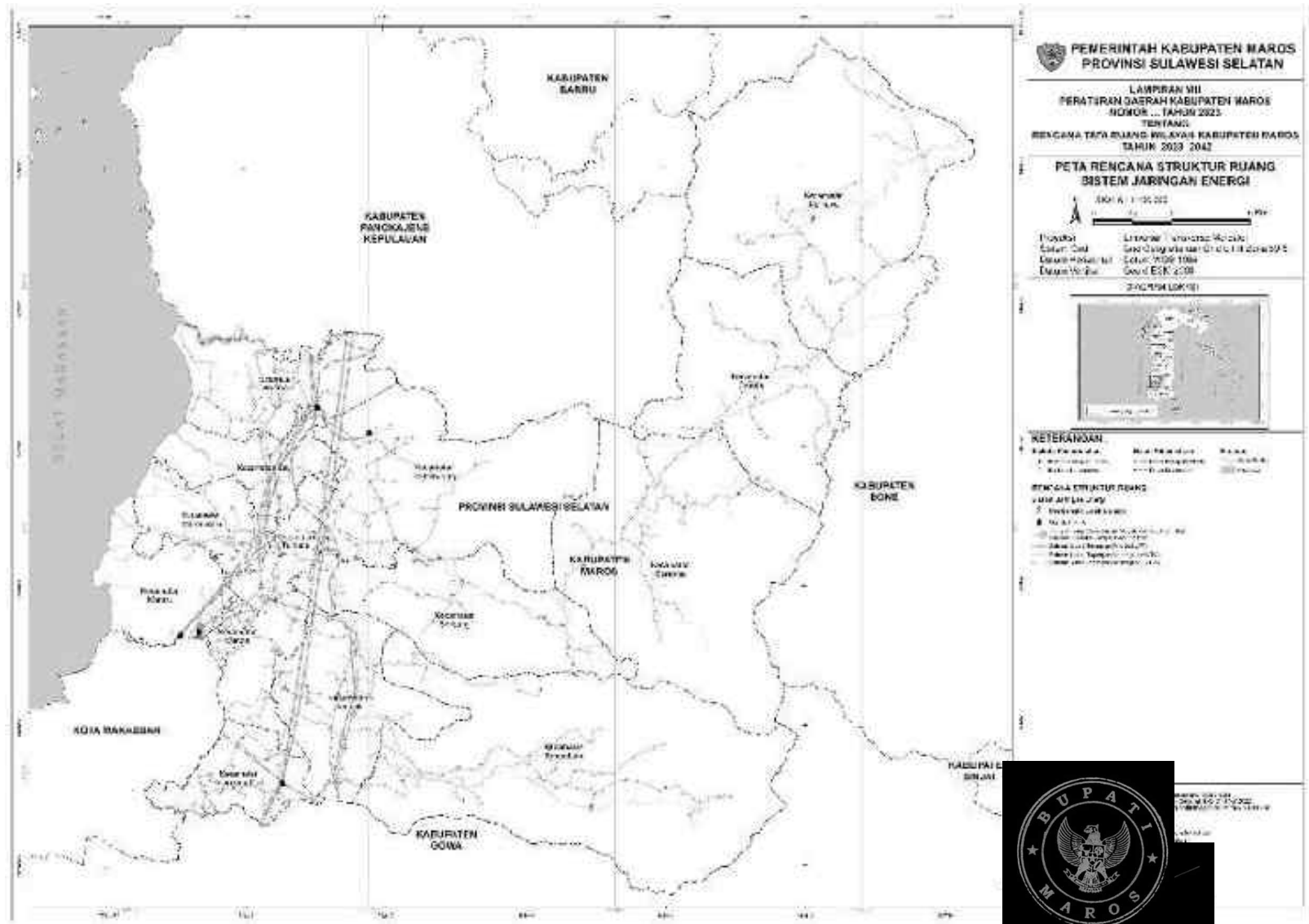
No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
264	J.S. Tana Lompoa 2	Kecamatan Simbang
265	J.S. Tana Takko	Kecamatan Bantimurung
266	J.S. Tanadidi	Kecamatan Simbang
267	J.S. Tanalompo 1	Kecamatan Simbang
268	J.S. Tanalompoa 3	Kecamatan Simbang
269	J.S. Tanete 1	Kecamatan Cenrana
270	J.S. Tanete 2	Kecamatan Cenrana
271	J.S. Tangnga	Kecamatan Tanralili
272	J.S. Tangnga 2	Kecamatan Tanralili
273	J.S. Tattungkeng	Kecamatan Malllawa
274	J.S. Tenatengnga	Kecamatan Camba
275	J.S. Tenatengnga 02	Kecamatan Camba
276	J.S. Tenrigangkae	Kecamatan Mandai
277	J.S. Timpuseng	Kecamatan Camba
278	J.S. Timpuseng 02	Kecamatan Cenrana
279	J.S. Tinrang	Kecamatan Tompobulu
280	J.S. Tobonggae	Kecamatan Camba
281	J.S. Toddo Pulia	Kecamatan Tompobulu
282	J.S. Tokka	Kecamatan Mandai
283	J.S. Tombolo 2	Kecamatan Tompobulu
284	J.S. Tombolo 3	Kecamatan Tompobulu
285	J.S. Tombolo 4	Kecamatan Tompobulu
286	J.S. Tombolo I	Kecamatan Tompobulu
287	J.S. Tompobalang	Kecamatan Bantimurung
288	J.S. Tompobalang Moncongloe	Kecamatan Moncongloe
289	J.S. Tumalia	Kecamatan Turikale
290	J.S. Ujung Bulu 01	Kecamatan Bontoa
291	J.S. Ujung Bulu 02	Kecamatan Bontoa
292	J.S. Uludaya	Kecamatan Malllawa
293	J.S. Uludaya 2	Kecamatan Malllawa
294	J.S. Wanuwawaru	Kecamatan Malllawa
295	J.Sal. Allopolea	Kecamatan Lau
296	J.Sal. Allu	Kecamatan Maros Baru
297	J.Sal. Ammarang 01	Kecamatan Tanralili
298	J.Sal. Ammarang 02	Kecamatan Tanralili
299	J.Sal. Angsana	Kecamatan Turikale
300	J.Sal. Azoka	Kecamatan Turikale
301	J.Sal. Baji Pamai	Kecamatan Maros Baru
302	J.Sal. Bajiareng	Kecamatan Bontoa
303	J.Sal. Baju Bodoa	Kecamatan Maros Baru
304	J.Sal. Baku	Kecamatan Tanralili
305	J.Sal. Batubassi	Kecamatan Simbang
306	J.Sal. Betang	Kecamatan Maros Baru
307	J.Sal. Bonto	Kecamatan Turikale
308	J.Sal. Bonto - Bontoa	Kecamatan Bontoa

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
309	J.Sal. Bonto Ca'Bu	Kecamatan Lau
310	J.Sal. Bonto Manai	Kecamatan Lau
311	J.Sal. Bonto-Bonto	Kecamatan Bontoa
312	J.Sal. Bontobua	Kecamatan Bantimurung
313	J.Sal. Bontolempangan	Kecamatan Bantimurung
314	J.Sal. Bontomaero	Kecamatan Lau
315	J.Sal. Bontosunggu	Kecamatan Bantimurung
316	J.Sal. Bontosunggu 2	Kecamatan Bantimurung
317	J.Sal. Bontotangnga	Kecamatan Tanralili
318	J.Sal. Bori Masunggu 6	Kecamatan Maros Baru
319	J.Sal. Bougenville	Kecamatan Turikale
320	J.Sal. Bulotara	Kecamatan Bantimurung
321	J.Sal. Cabella	Kecamatan Lau
322	J.Sal. Cambajawa	Kecamatan Bantimurung
323	J.Sal. Cambaya	Kecamatan Bontoa
324	J.Sal. Cambayya	Kecamatan Bontoa
325	J.Sal. Carangki	Kecamatan Tanralili
326	J.Sal. Carangki - Pucak	Kecamatan Tanralili
327	J.Sal. Cendana - Baku	Kecamatan Tanralili
328	J.Sal. Damai 1	Kecamatan Tanralili
329	J.Sal. Damai 2	Kecamatan Tanralili
330	J.Sal. Damai 3	Kecamatan Tanralili
331	J.Sal. Damma	Kecamatan Tompobulu
332	J.Sal. Gladiol	Kecamatan Turikale
333	J.Sal. Induk (SMA 4 Maros)	Kecamatan Bantimurung
334	J.Sal. Induk Lekopancing 1	Kecamatan Tanralili
335	J.Sal. Induk Lekopancing 2	Kecamatan Tanralili
336	J.Sal. Induk Lekopancing 3	Kecamatan Tanralili
337	J.Sal. Jawi-Jawi	Kecamatan Bantimurung
338	J.Sal. Kaemba 1	Kecamatan Marusu
339	J.Sal. Kaemba 2	Kecamatan Marusu
340	J.Sal. Kalokko	Kecamatan Lau
341	J.Sal. Kalumpang 1	Kecamatan Camba
342	J.Sal. Kalumpang 2	Kecamatan Camba
343	J.Sal. Kunjungmange	Kecamatan Bontoa
344	J.Sal. Kunjungmange 2	Kecamatan Bontoa
345	J.Sal. Kurusumange 1	Kecamatan Tanralili
346	J.Sal. Kurusumange 2	Kecamatan Tanralili
347	J.Sal. Lebotengngae 3	Kecamatan Cenrana
348	J.Sal. Lekopancing	Kecamatan Tanralili
349	J.Sal. Lemo-Lemo	Kecamatan Lau
350	J.Sal. Makkulau	Kecamatan Maros Baru
351	J.Sal. Manarang 01	Kecamatan Bantimurung
352	J.Sal. Manarang 02	Kecamatan Bantimurung
353	J.Sal. Mangallekana	Kecamatan Maros Baru

No	Nama Jembatan	Lokasi (Kecamatan)
354	J.Sal. Mangempang	Kecamatan Moncongloe
355	J.Sal. Marempesu	Kecamatan Turikale
356	J.Sal. Masembo	Kecamatan Maros Baru
357	J.Sal. Moncongbori	Kecamatan Bantimurung
358	J.Sal. Pajukukang	Kecamatan Bontoa
359	J.Sal. Pakalli	Kecamatan Bantimurung
360	J.Sal. Pakalu 01	Kecamatan Bantimurung
361	J.Sal. Panaikang	Kecamatan Bontoa
362	J.Sal. Pangkasalo	Kecamatan Maros Baru
363	J.Sal. Paranggi	Kecamatan Bantimurung
364	J.Sal. Parigi	Kecamatan Cenrana
365	J.Sal. Pasar Amarang	Kecamatan Tanralili
366	J.Sal. Sabange 01	Kecamatan Bontoa
367	J.Sal. Sabange 02	Kecamatan Bontoa
368	J.Sal. Sabila	Kecamatan Malllawa
369	J.Sal. Tambua 1	Kecamatan Lau
370	J.Sal. Tambua 2	Kecamatan Lau
371	J.Sal. Tammate	Kecamatan Bantimurung
372	J.Sal. Tanadidi 1	Kecamatan Simbang
373	J.Sal. Tanadidi 2	Kecamatan Simbang
374	J.Sal. Tanralili Desa Sudirman	Kecamatan Tanralili
375	J.Sal. Tanralili 1	Kecamatan Tanralili
376	J.Sal. Tanralili 2	Kecamatan Tanralili
377	J.Sal. Tanralili 3	Kecamatan Tanralili
378	J.Sal. Tanralili 4	Kecamatan Tanralili
379	J.Sal. Tanralili 5	Kecamatan Tanralili
380	J.Sal. Temboe	Kecamatan Maros Baru
381	J.Sal. Tenringangkae 1	Kecamatan Mandai
382	J.Sal. Tenringangkae 2	Kecamatan Mandai
383	J.Sal. Tobonggae	Kecamatan Camba
384	J.Sal. Tokka	Kecamatan Moncongloe
385	J.Sal. Tombolo 1	Kecamatan Tompobulu
386	J.Sal. Topaz	Kecamatan Turikale
387	J.Sal. Tulikamasea	Kecamatan Bontoa

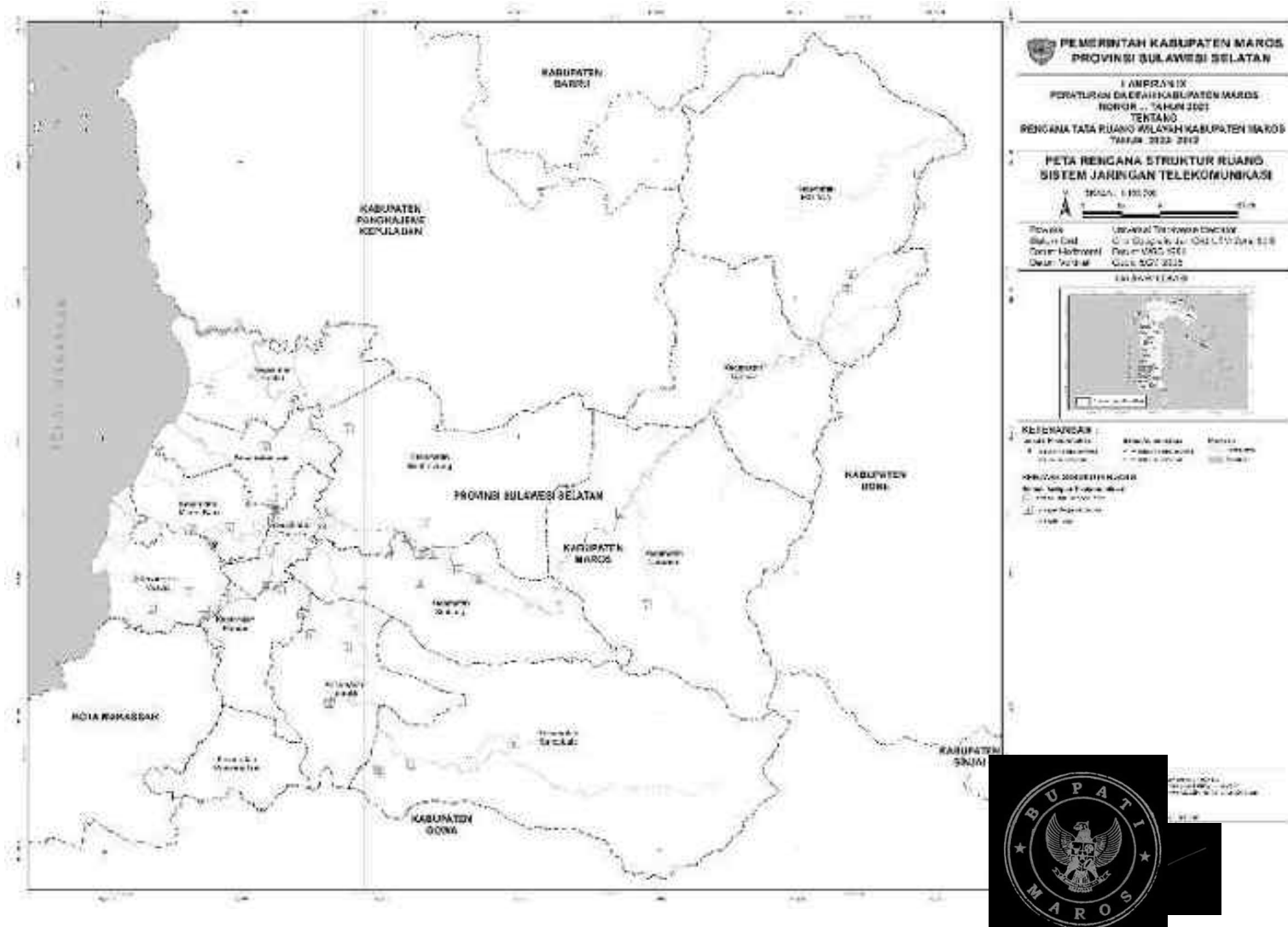
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

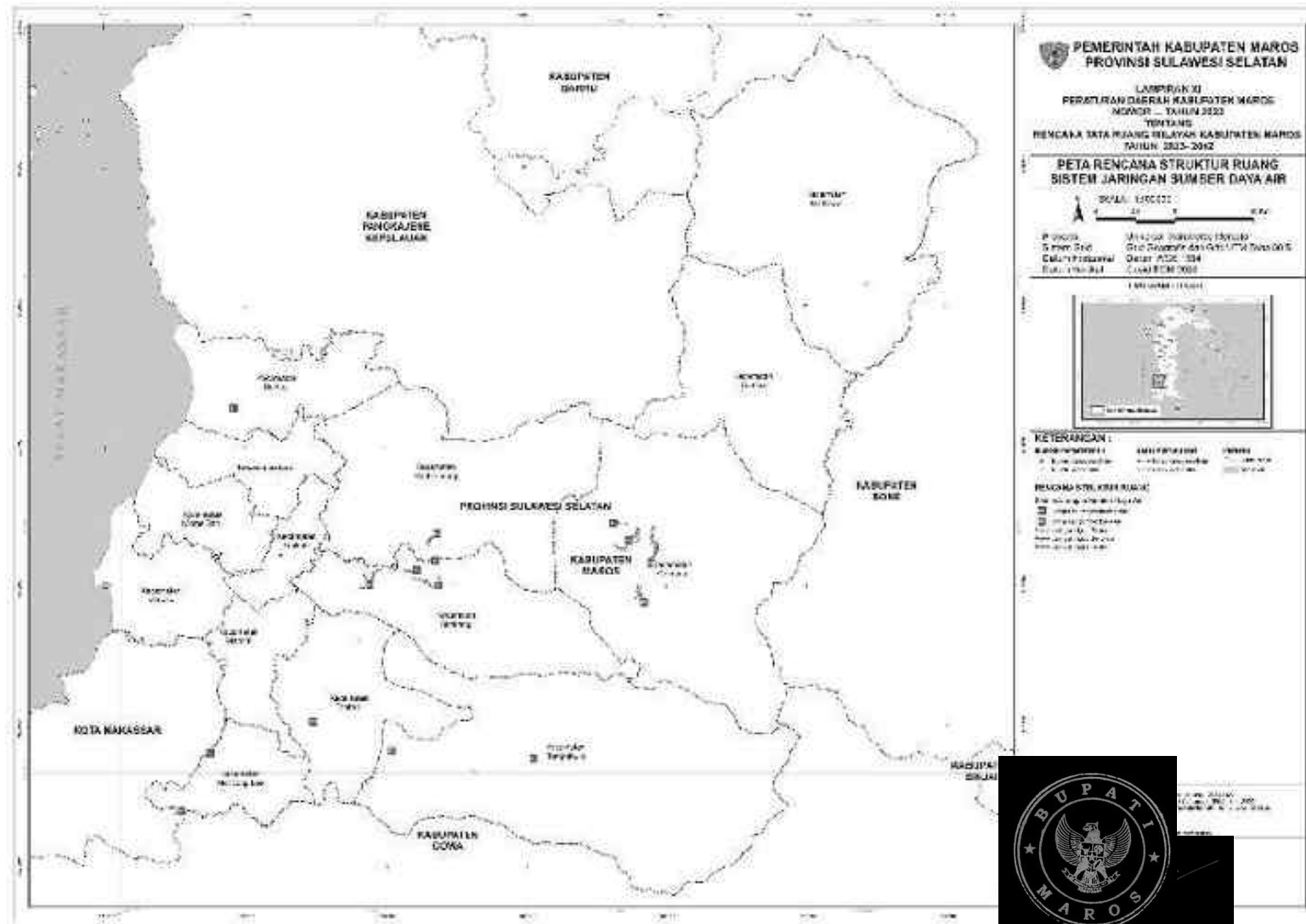


LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

JARINGAN IRIGASI

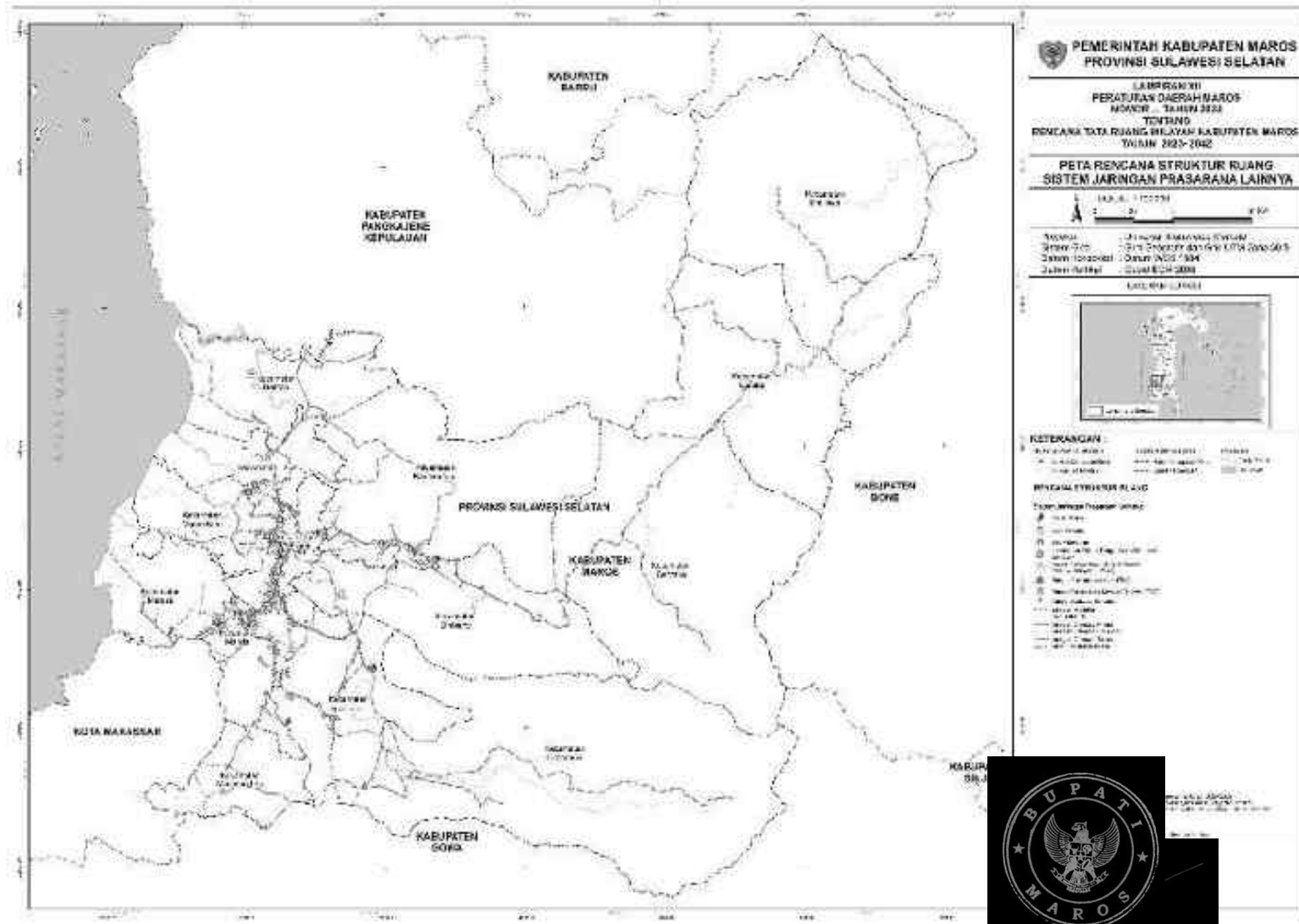
No.	Nama Irigasi	Jaringan Irigasi	Kecamatan
1	DI. Babang Bua	Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cenrana
2	DI. Kalengkere	Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cenrana
3	DI Parangbangkala	Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Tanralili
4	DI Parngtinggia	Jaringan Irigasi Primer, dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Simbang
5	DI Rumbia	Jaringan Irigasi Primer, dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Simbang
6	DI Tanah Takko	Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cenrana
7	DI Timpuseng	Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Cenrana
8	DI Tompobalang II	Jaringan Irigasi Primer, dan Jaringan Irigasi Tersier	Kecamatan Bantimurung

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

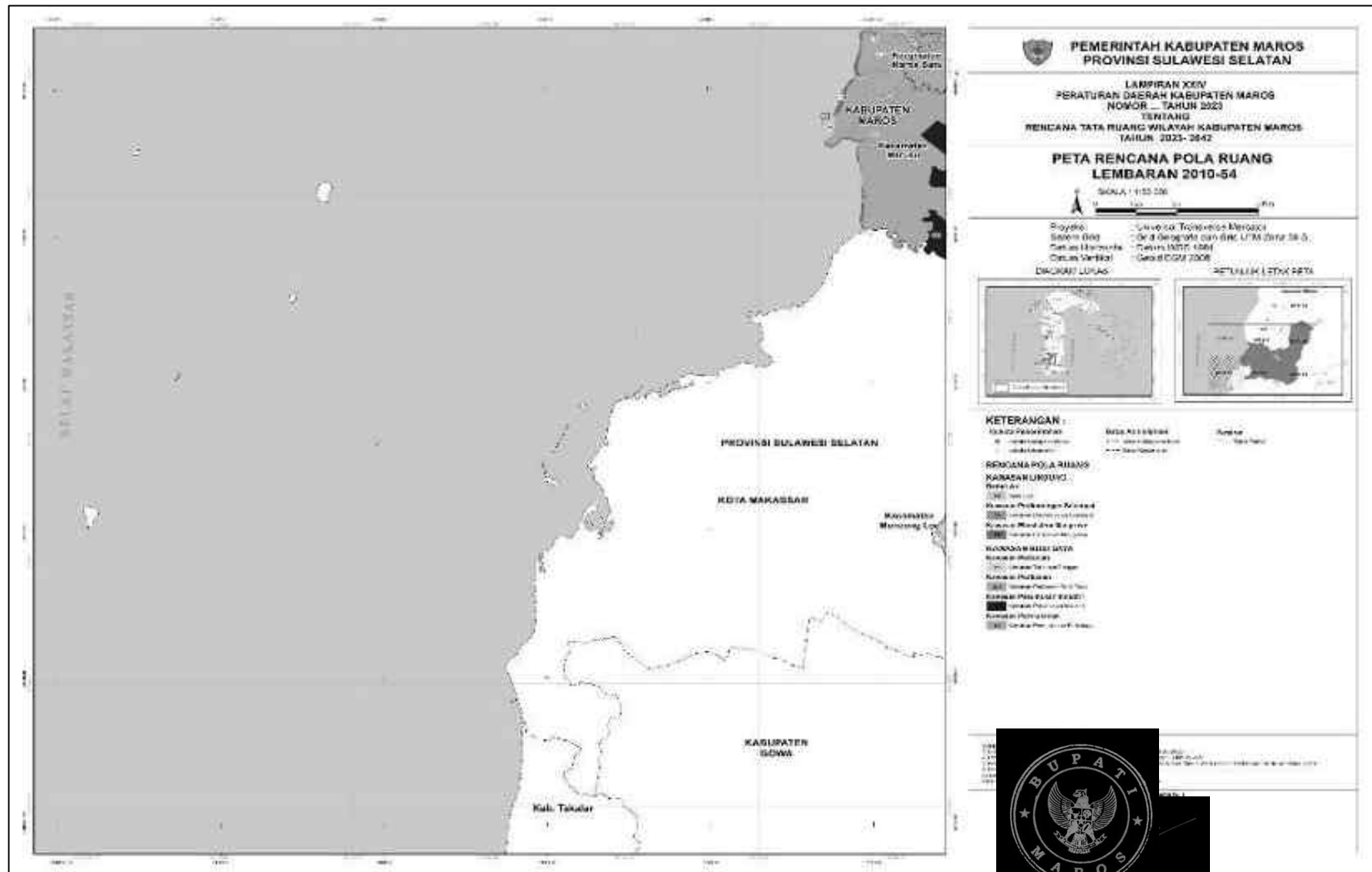
SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

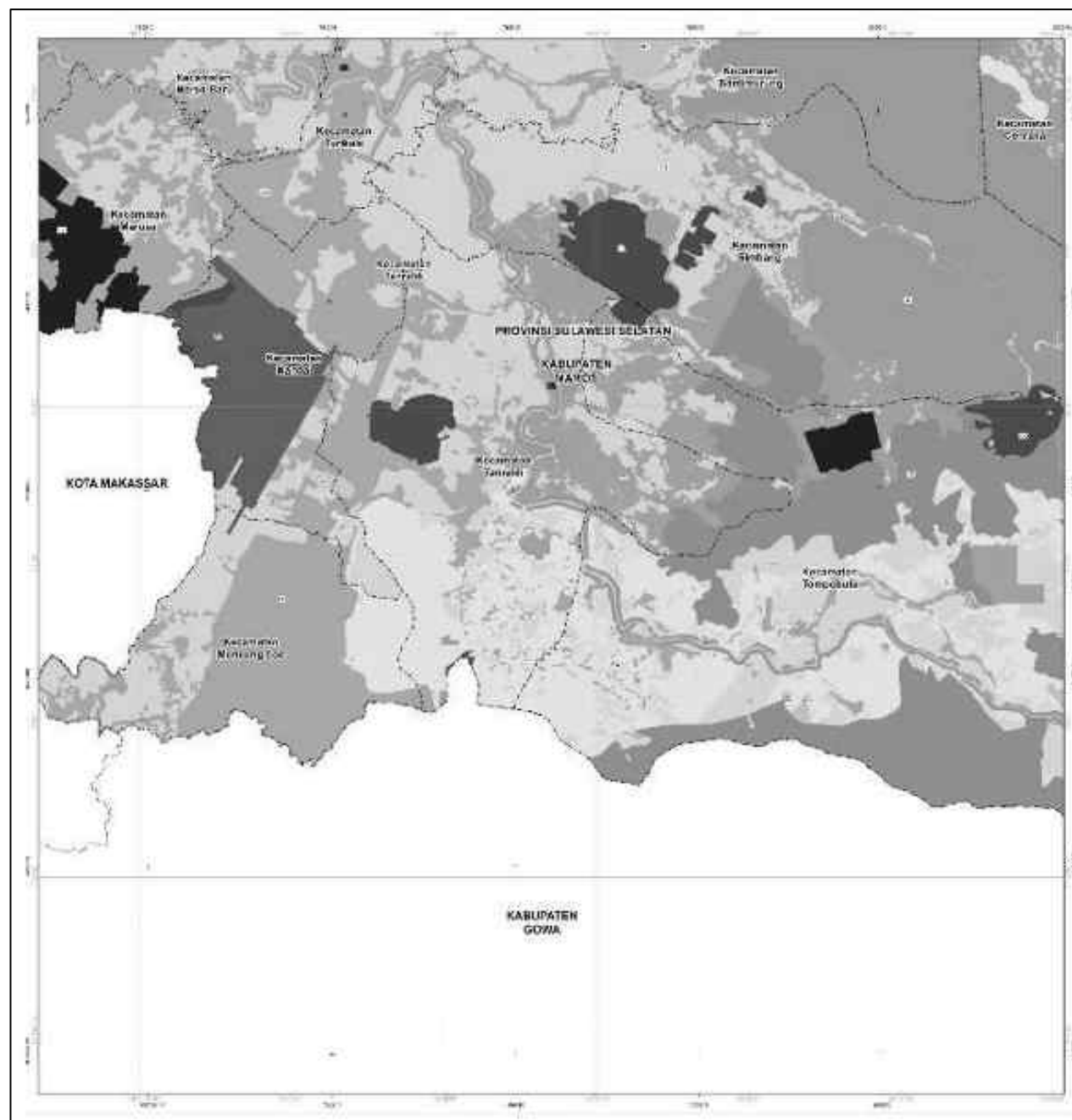
Jalur Evakuasi Bencana	
Kecamatan	Nama Jalan
Kecamatan Bantimurung	Jln. Makmur Daeng Sitakka (Maros)
	ruas Barandasi - Jembatan Keru
	ruas Bontolempangan - Bontokappong
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kab. Bone
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Burung Burung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurunge
	ruas Pakalu - Soddange
	ruas Salenrang - Bontolempangan
Kecamatan Bontoa	ruas Bontoa - Pajukukang
	ruas Bontolempangan - Tangngaparang (Batas Pangkep)
	ruas Bts. Kota Maros - Bontoa
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Parasangangberu - Padaria
	ruas Salenrang - Bontolempangan
Kecamatan Camba	ruas Parigi - Samaenre - Gattarang - Minsatatene
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kab. Bone
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
Kecamatan Cenrana	ruas Robo - Laiya
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kab. Bone
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
Kecamatan Lau	Jln. Samratulangi (Maros)
	ruas Barandasi - Jembatan Keru
	ruas Belang-Belang - Bontoa
	ruas Bts. Kota Maros - Bontoa
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
Kecamatan Mallawa	ruas Bance'e - Salometti
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kab. Bone
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Ladange - Mallawa
	ruas Realolo - Tattumpung
	ruas Salometti - Wanuwawaru
	ruas Tellumpanuae - Samaenre
Kecamatan Mandai	Jln. Sudirman (Maros)
	ruas Batangase - Carangki
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Maccopa - Ammarang
	ruas Panassakkang - Moncongloe

Jalur Evakuasi Bencana	
Kecamatan	Nama Jalan
Kecamatan Maros Baru	Jln. Samratulangi (Maros)
	ruas Pangkasalo - Borong Kaluku
	ruas Kassikebo - Salarang
Kecamatan Marusu	Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar)
	ruas Patte'ne - Kuri
	ruas Patte'ne - Marusu
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
Kecamatan Moncongloe	ruas Tamalanrea – Pammanjengan – Benteng Gajah
	ruas Lapangan moncongloe
	ruas Panassakkang - Moncongloe
Kecamatan Simbang	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Burung Burung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurunge
Kecamatan Tanralili	ruas Sabantang - Masale
	ruas Tamalanrea – Pammanjengan – Benteng Gajah
	ruas Amarang - Carangki
	ruas Amarang – Sabantang (Dulang)
	ruas Batangase - Carangki
	ruas Benteng Gajah - Pucak
	ruas Burung Burung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurunge
	ruas Maccopa - Ammarang
	ruas Panassakkang - Moncongloe
Kecamatan Tompobulu	ruas Pucak - Arra
	ruas Pucak - Pangembang
	ruas Sabantang - Masale
	ruas Benteng Gajah - Pucak
	ruas Damma - Bontosomba
	ruas Masale - Tombolo
	ruas Tombolo - Damma
Kecamatan Turikale	Jln. A. Yani (Maros)
	Jln. Lanto Daeng Pasewang (Maros)
	Jln. Makmur Daeng Sitakka (Maros)
	Jln. Samratulangi (Maros)
	Jln. Sudirman (Maros)
	Jln. Sultan Hasanuddin (Maros)
	ruas Bts. Kota Maros - Bts. Kota Makassar
	ruas Kassikebo - Salarang
	ruas Maccopa - Ammarang
	ruas Marampesu - Pacelle

Tempat Evakuasi Bencana		
No.	Kecamatan	Lokasi Evakuasi Bencana
1	Kecamatan Bantimurung	Masjid Nurul Hidayah
2	Kecamatan Camba	Kantor Camat Camba
3	Kecamatan Cenrana	Kantor Camat Cenrana
4	Kecamatan Lau	Gedung Serbaguna Kantor Camat Lau
5	Kecamatan Lau	SMP Negeri 18 Lau
6	Kecamatan Mallawa	Kantor Camat Mallawa
7	Kecamatan Mandai	Masjid Siratul Mustaqim
8	Kecamatan Maros Baru	Kantor Camat Maros Baru
9	Kecamatan Marusu	Kantor Camat Marusu
10	Kecamatan Moncongloe	Kantor Camat Moncongloe
11	Kecamatan Simbang	SD Negeri 14 Samanggi
12	Kecamatan Tanralili	Kantor Camat Tanralili
13	Kecamatan Tompobulu	Kantor Camat Tompobulu
14	Kecamatan Turikale	Gedung Serbaguna Masjid Agung Ar Rahman
15	Kecamatan Turikale	Masjid Nurul Yaqin
16	Kecamatan Turikale	SD Negeri 125 Marampesu

PETA RENCANA POLA RUANG





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022-2043

PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBARAN 2010-63



Projekt:	Universitts Transversale Metadaten
System Grid:	Grid Geographic des Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal:	Datum WGS 1984
Datum Vertikal:	Geoid UTM 2000

DISCONTINUOUS

PTT-1688 LITAB PC 74



KETERANGAN :

4. 在下列各题中, 指出下列命题的真假, 并说明理由:

— *Journal of the American Medical Association*

100%

 100%

RENTANA POLA HUANO

KAYAKS ON LINDING

Keywords: Yang-Mills theory; Perelman's proof; Yang-Mills conjecture; Ricci curvature; Ricci soliton

KARLSAN MEDICAL

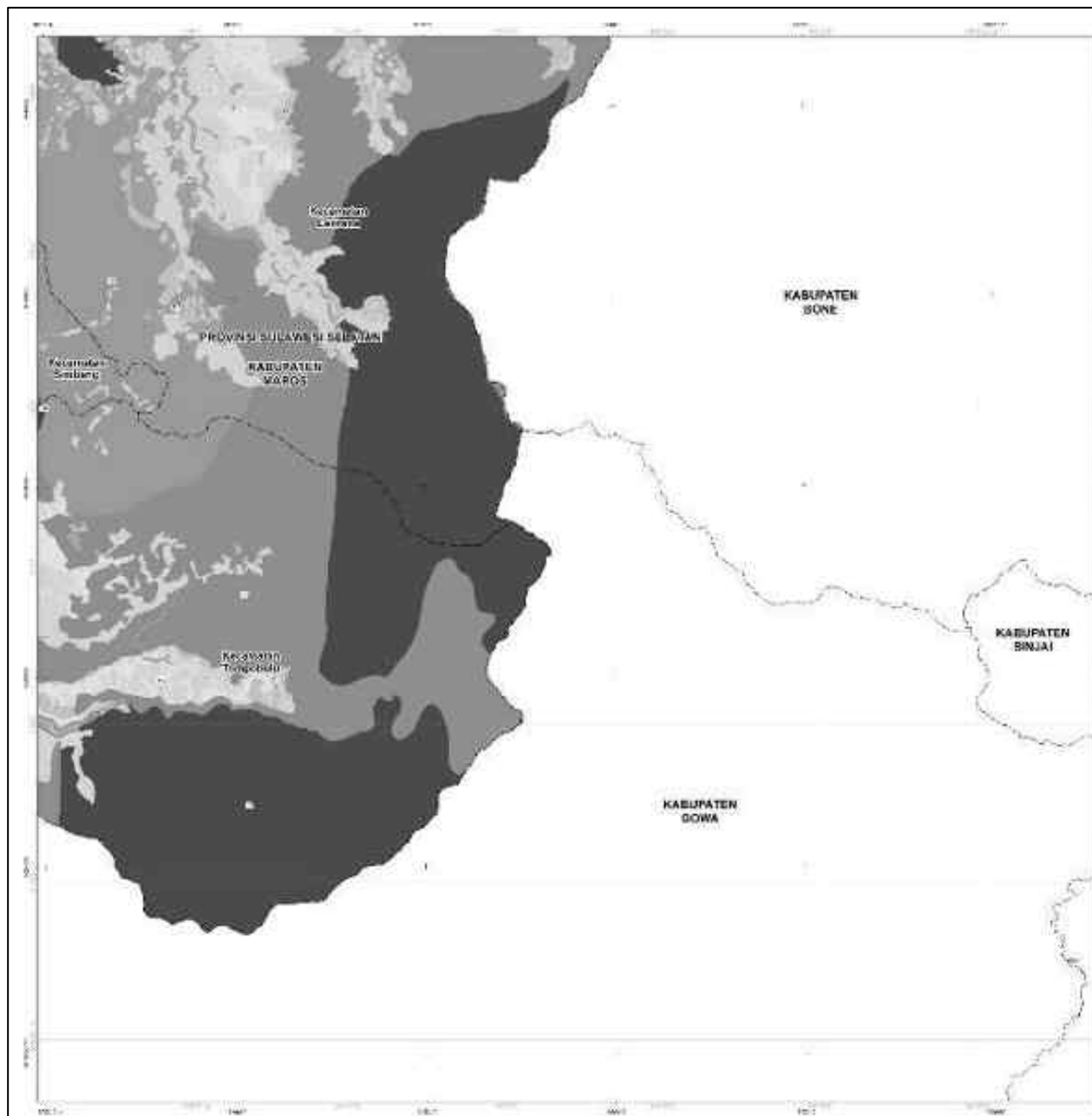
[illegible]

Kenneth F. Fuchs
University of North Carolina at Chapel Hill

Kenneth W. Harter
University of North Carolina at Chapel Hill

Kenneth W. Kinzler
University of North Carolina at Chapel Hill

[illegible]



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBARAN 2010-64**

SKALA: 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Datum EGM 2000

DAFTAR LEMBAR



PETUNJUK LETAK PETA



KETERANGAN :

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG

RENCANA POLA RUANG



WILAYAH KABUPATEN MAROS
KABUPATEN MAROS
KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

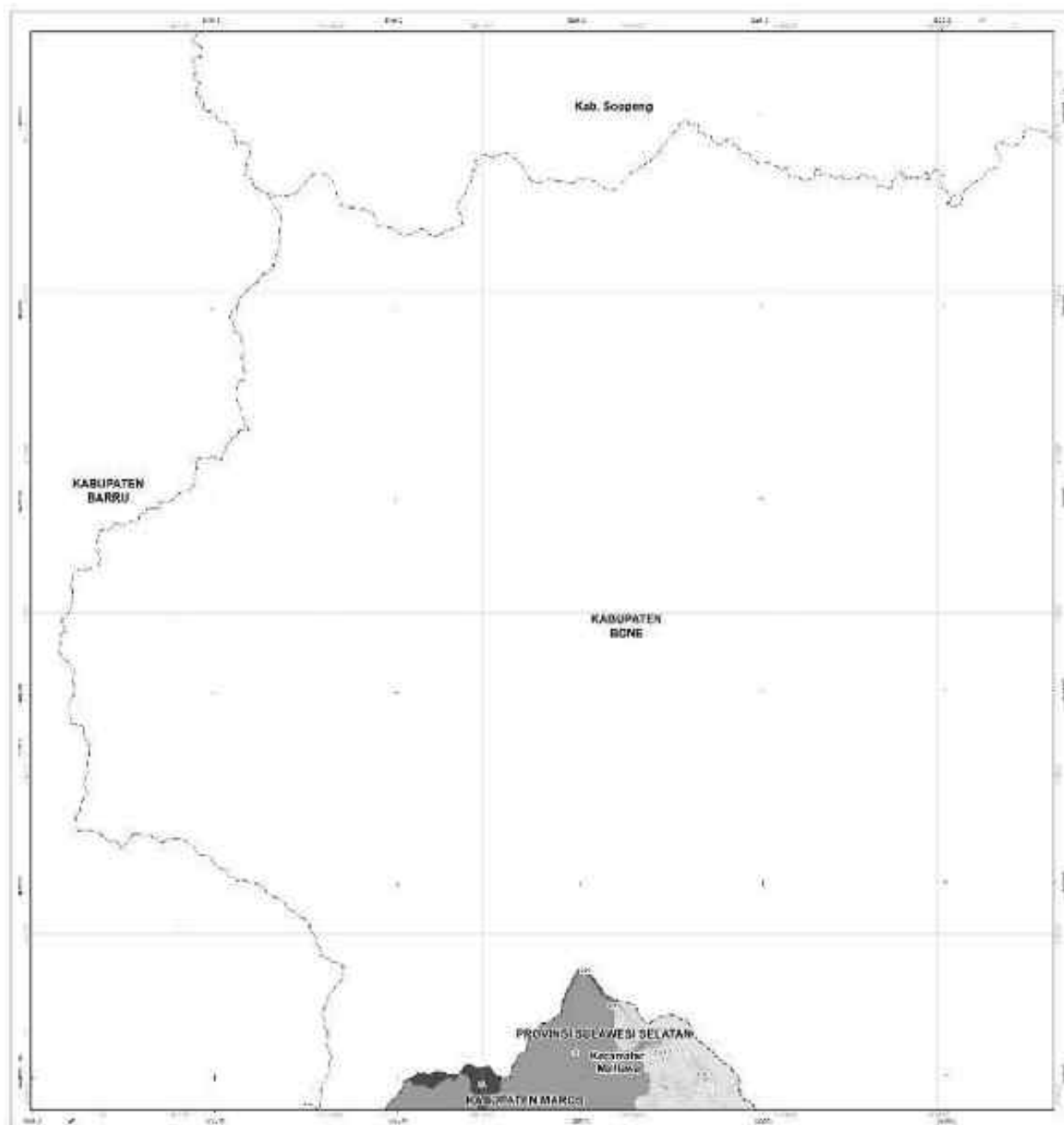
KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS

KABUPATEN MAROS



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023-2042**

**PETA RENCANA POLA RUANG
LEMBARAN 2010-54**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Koordinat: UTM
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Sredak PIGD 2005

DIAGRAM LOKASI



PETEMUKAN LETAK PETA



KETERANGAN :

Garis Batas Kabupaten Maros
 Garis Batas Kecamatan
 Garis Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
Kawasan yang Melindungi Fasilitas dengan Potensi Risiko Bencana

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

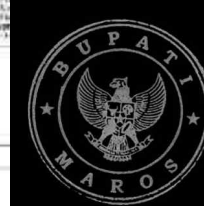
Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

Kawasan Rentan Banjir
 Kawasan Rentan Longsor
 Kawasan Rentan Gempa

PETA RENCANA POLA RUANG
 KABUPATEN MAROS
 TAHUN 2023-2042
 LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
 TAHUN 2023-2042



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

RINCIAN KAWASAN PARIWISATA

No	Nama Wisata	Kecamatan
1	Taman Arkeologi Leang-Leang	Kecamatan Bantimurung
2	Kampoeng Karst Rammang-Rammang	Kecamatan Bontoa
3	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
4	Kawasan Wisata Pasir Putih Pantai Kuri	Kecamatan Marusu
5	Wisata Kawasan Lindung Geologi	Kecamatan Mandai
6	Wisata Danau Sanusi	Kecamatan Tanralili
7	Leang Leang Archaeological Park	Kecamatan Bantimurung
8	Rammang Rammang Estuary Karst	Kecamatan Bontoa
9	Lacolla Stairs Waterfall	Kecamatan Cenrana
10	Lengang Volcanic Waterfall	Kecamatan Cenrana
11	Reatoa Mallawa Hot Springs	Kecamatan Mallawa
12	Kuri Beach	Kecamatan Marusu
13	Pucak Agro Botanical Garden	Kecamatan Tompobulu
14	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
15	Sungai Pute	Kecamatan Bontoa
16	Leang Pute	Kecamatan Bontoa
17	Kawasan Wisata Alam Pattunuang	Kecamatan Simbang
18	Kawasan Wisata Wanuwawaru	Kecamatan Mallawa
19	Kawasan Wisata Air Terjun Pung Bunga	Kecamatan Tompobulu
20	Kawasan Wisata Air Terjun Lacolla,	Kecamatan Cenrana
21	Kawasan Wisata Rapang-Rapang Tompobulu	Kecamatan Tompobulu
22	Situs Gua Cagar Budaya	Kecamatan Bantimurung
23	Rumah Adat Balla' Lompoa Karaeng Marusu	Kecamatan Maros Baru
24	Kompleks Makan Karaeng Simbang	Kecamatan Simbang
25	Peninggalan Bangunan Kolonial	Kecamatan Turikale
26	Situs Sejarah Karaeng Loe Ri Pakere	Kecamatan Simbang
27	Rumah Adat Balla' Lompoa Batubassi	Kecamatan Simbang
28	Wisata Pantai Kuri Caddi	Kecamatan Marusu
29	Permandian Dolli Bungaeja	Kecamatan Bantimurung
30	Hutan <i>Mangrove</i> Binangasangkara	Kecamatan Maros Baru
31	Permandian Air Panas Realolo	Kecamatan Mallawa
32	Bantimurung Water Park	Kecamatan Bantimurung
33	Grand Town Water Boom	Kecamatan Mandai
34	Agrowisata Rammang-Rammang	Kecamatan Bontoa
35	Taman Safari Pucak	Kecamatan Tompobulu
36	Agrowisata Balla Ratea Pucak	Kecamatan Tompobulu
37	Kawasan Agro Wisata Pucak Tompobulu	Kecamatan Tompobulu
38	Wisata Sungai	Kabupaten Maros
39	Kawasan Agrowisata Rompegading	Kecamatan Cenrana
40	Agrowisata Rapang-Rapang	Kecamatan Tompobulu

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

RINCIAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

No.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
1	Kodim 1422/Maros	Kecamatan Maros Baru
2	Brigif Para Raider 3/TBS Divif 3/Kostrad	Kecamatan Tanralili
3	Yonif Para Raider 431/SSP	Kecamatan Tanralili
4	Yonif Para Raider 432/WSJ	Kecamatan Tanralili
5	Yonif Para Raider 433/JS	Kecamatan Bantimurung
6	Yonzipur 8/SMG	Kecamatan Tanralili
7	Yonarhanud 16/SBC	Kecamatan Tanralili
8	Koramil 1422-01/Lau	Kecamatan Lau
9	Koramil 1422-02/Maros Baru	Kecamatan Maros Baru
10	Koramil 1422-03/Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
11	Koramil 1422-04/Camba	Kecamatan Camba
12	Koramil1422-05/Tompobulu	Kecamatan Tompobulu
13	Menembak Jatpok SMB 12,7 mm/SHU Yonarhanud 4/AAY	Kecamatan Tanralili
14	Lapangan Tembak Brigif 3/TBS	Kecamatan Mandai
15	Menembak SMB 12,7 mm/SHU untuk sasaran udara	Kecamatan Tanralili
16	Menembak Canon AMX 150 mm	Kecamatan Tanralili
17	Gudang Pusat Munisi IV/Ditpalad	Kecamatan Bantimurung
18	Gudang Munisi Daerah XIV/Bantimurung	Kecamatan Bantimurung
19	Lanud Sultan Hasanudin (Hnd)	Kecamatan Mandai

PETA KETENTUAN KKOP



TAHUN 2023- 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B



TAHUN 2023- 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



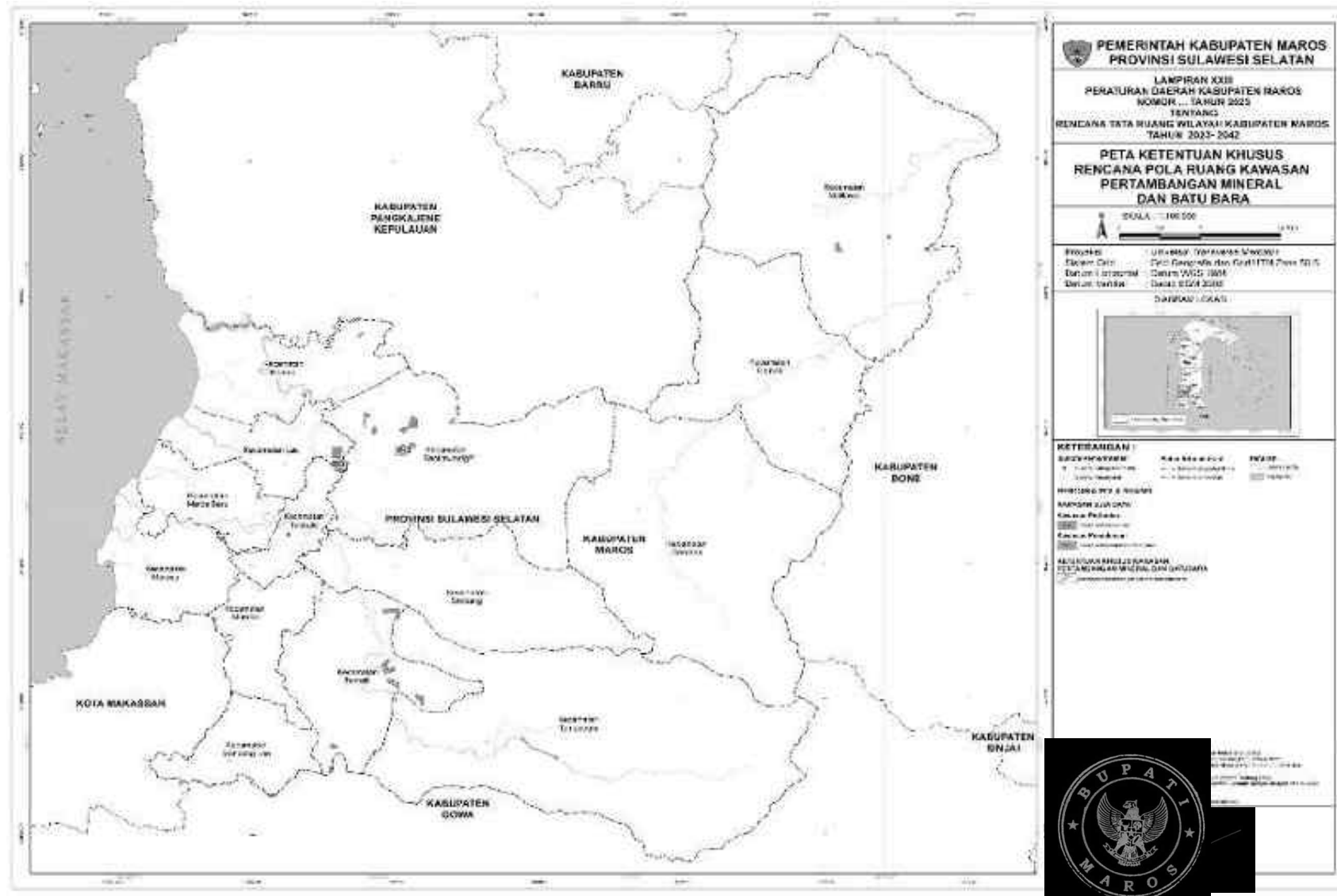
TAHUN 2023- 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



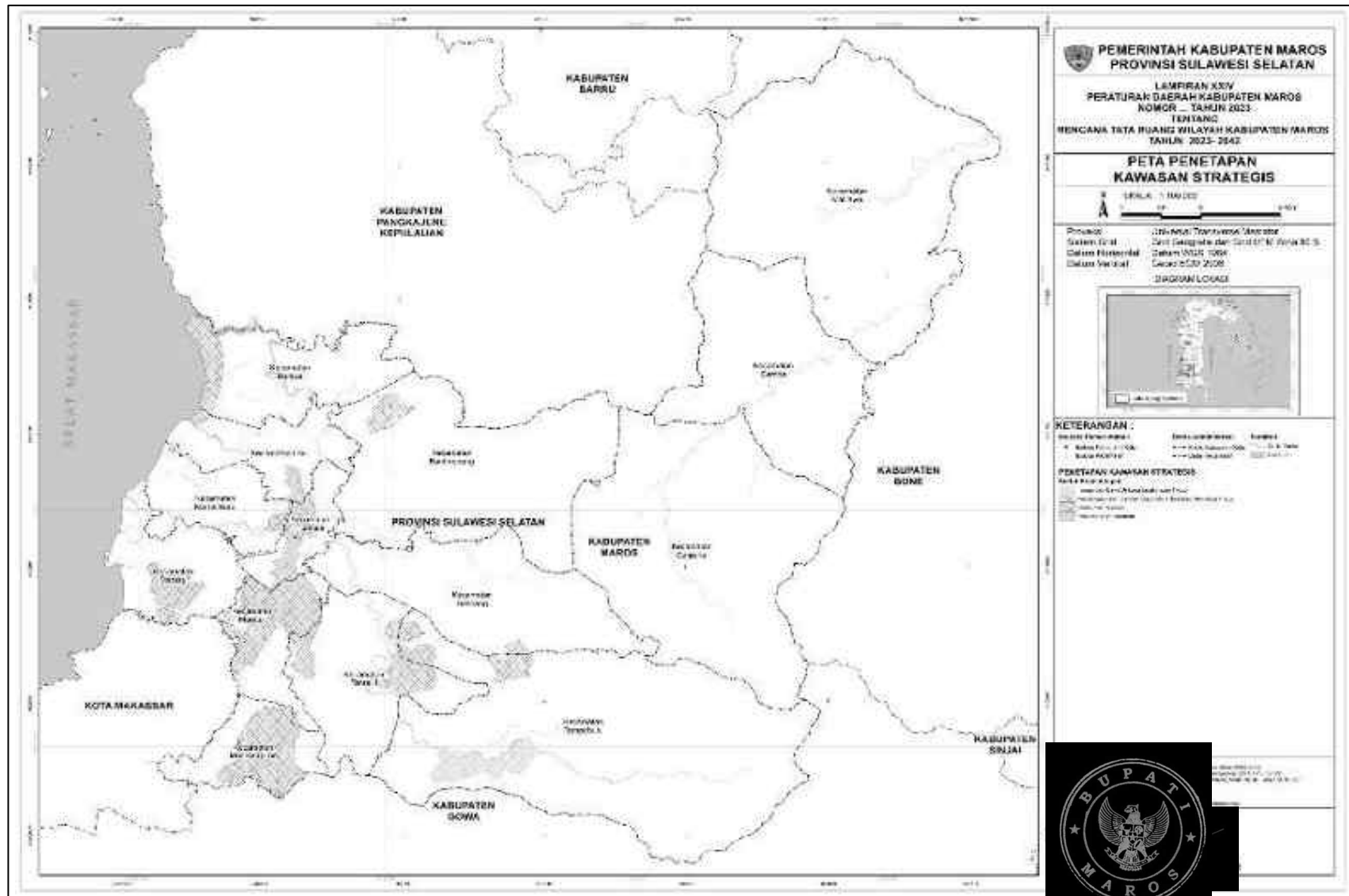
LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2023- 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA



TAHUN 2023- 2042

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]